



BUPATI HULU SUNGAI UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 12 TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2012 – 2032

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan segala potensinya yang tersebar di wilayah darat dan udara memerlukan pengelolaan yang bijaksana berpedoman pada rencana tata ruang wilayah, yang disusun dan dibentuk sebagai acuan dan tolak ukur bagi semua kegiatan pemanfaatan ruang secara optimal, serasi, seimbang, terpadu, tertib, lestari, serta berkelanjutan;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, maka perlu penjabaran lebih lanjut ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara;
 - c. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012 – 2032 ini telah mendapatkan persetujuan substansi dari Pemerintah melalui Menteri Pekerjaan Umum, sebagaimana Surat Direktur Jenderal Penataan Ruang Nomor: HK.01 03-Dr/694 Tanggal 20 Desember 2011, dan telah dievaluasi oleh Gubernur Kalimantan Selatan sebagaimana Keputusan Gubernur Nomor: 188.44/0611/KUM/2012, tanggal 20 Desember 2012;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara 2012-2032;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
5. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4401);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
13. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
14. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
15. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
16. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
17. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
18. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
19. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
20. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

21. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
22. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
23. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
24. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
25. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
26. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991 tentang Rawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3441);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);

31. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
39. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);

40. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
41. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5004);
42. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
43. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
44. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
45. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
46. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
47. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 10);
48. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1989 tentang Kawasan Industri;
49. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
50. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63/PRT/1993 tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai;
51. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana;
52. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Raperda tentang Rencana Tata Ruang Daerah;

53. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2009 tentang Pedoman Persetujuan Substansi Dalam Penetapan Rancangan Peraturan daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, beserta rencana rincinya;
54. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/PL.110/2/2009 Tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut Untuk Budidaya Kelapa Sawit;
55. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
56. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
57. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 647);
58. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2008 Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

dan

BUPATI HULU SUNGAI UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2012 – 2032.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan.

2. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4. Wilayah adalah wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
5. Peraturan Daerah adalah peraturan daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk lainnya melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya.
7. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
8. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.
9. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
10. Polder adalah cekungan tanah alami atau kolam buatan yang digenangi air dan dikelilingi tanggul, tinggi rendah air diatur oleh sejumlah parit yang bermuara di induk parit, dan pada induk parit terdapat mesin pompa untuk membuang air yang berlebihan.
11. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
12. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
13. Watun adalah garis maya untuk membagi areal lahan rawa lebak yang diukur dari tepi rawa yang berupa jalan, tanggul atau lahan pekarangan ke arah tengah rawa menjadi watun I, II, III dan IV dengan jarak masing-masing sepanjang 510 meter.
14. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
15. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah ketentuan kebijaksanaan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah daerah yang menjadi pedoman bagi penataan ruang wilayah kabupaten yang merupakan dasar dalam penyusunan program pembangunan.
16. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
17. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
18. Kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudi dayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

19. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
20. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
21. Kawasan rawa adalah sumberdaya air berupa genangan air terus menerus atau musiman yang terbentuk secara alamiah di atas lahan yang pada umumnya mempunyai kondisi topografi relatif datar dan/atau cekung, tanahnya berupa mineral mentah dan/atau tanah organik/gambut, mempunyai derajat keasaman air yang tinggi, dan/atau terdapat flora dan fauna yang spesifik.
22. Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
23. Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hirarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.
24. Kawasan minapolitan adalah suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa, dan/atau kegiatan pendukung lainnya.
25. Kawasan pertahanan negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.
26. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
27. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
28. Peraturan zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang;
29. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa Kabupaten/Kota.
30. Pusat Kegiatan Lokal Promosi yang selanjutnya disebut PKLp adalah kawasan perkotaan yang kedepannya dipromosikan atau diajukan untuk ditetapkan sebagai PKL.

31. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
32. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
33. Sumber daya air adalah air, sumber air dan daya air yang terkandung di dalamnya.
34. Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km².
35. Daerah Aliran Sungai adalah suatu wilayah yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
36. Sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kiri-kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
37. Kawasan sekitar danau/waduk adalah kawasan sekeliling danau atau waduk yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi danau atau waduk.
38. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan ruang.
39. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
40. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung dan membantu pelaksanaan tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.
41. Lingkungan adalah sumberdaya fisik dan biologis yang menjadi kebutuhan dasar agar kehidupan masyarakat (manusia) dapat bertahan.
42. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
43. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
44. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antarkeduanya.

45. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
46. Ketentuan insentif adalah pengaturan yang bertujuan memberikan rangsangan terhadap kegiatan yang seiring dengan tujuan rencana tata ruang.
47. Ketentuan disinsentif adalah pengaturan yang bertujuan membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
48. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
49. Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hirarkis.
50. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.

BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2

Ruang lingkup RTRW Kabupaten Hulu Sungai Utara mencakup:

- a. Wilayah perencanaan yang meliputi seluruh wilayah administrasi; dan
- b. Batas-batas wilayah Kabupaten meliputi :
 - 1) sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Tabalong dan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah;
 - 2) sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Barito Selatan dan Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
 - 3) sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Tapin, Kabupaten Barito Kuala dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah; dan
 - 4) sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Balangan.

BAB III TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu Tujuan Penataan Ruang

Pasal 3

Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah untuk mewujudkan struktur ruang dan menselaraskan pola ruang untuk mengalokasikan dan mengembangkan kawasan-kawasan potensial baik dari aspek ekonomi, sosial budaya, infrastruktur wilayah maupun lingkungan dalam

rangka mewujudkan Hulu Sungai Utara sebagai daerah simpul dan distribusi perdagangan dan jasa dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Bagian Kedua Kebijakan Penataan Ruang

Pasal 4

Kebijakan penataan ruang kabupaten, terdiri atas :

- a. pengembangan pusat-pusat kegiatan wilayah meliputi pusat kegiatan wilayah, pusat kegiatan lokal, pusat pelayanan kawasan dan pusat pelayanan lokal sebagai satu kesatuan sistem dalam sistem kabupaten maupun provinsi;
- b. pengembangan sistem prasarana wilayah meliputi sistem prasarana utama dan prasarana lainnya secara terpadu dalam mendorong pertumbuhan wilayah;
- c. pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup melalui pengembangan kawasan lindung sesuai dengan fungsi masing-masing;
- d. pengembangan kawasan pertanian khususnya tanaman pangan dan peternakan kualitas ekspor dalam mewujudkan terbentuknya kawasan agropolitan;
- e. pengembangan kawasan perikanan darat dalam mewujudkan kawasan minapolitan skala nasional;
- f. pengembangan kabupaten sebagai daerah simpul dan distribusi perdagangan dan jasa; dan
- g. pengembangan kawasan rawa potensial dalam mewujudkan kawasan strategis provinsi yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Bagian Ketiga Strategi Penataan Ruang

Pasal 5

- (1) Strategi untuk pengembangan pusat-pusat kegiatan wilayah meliputi pusat kegiatan wilayah, pusat kegiatan lokal, pusat pelayanan kawasan dan pusat pelayanan lokal sebagai satu kesatuan sistem dalam sistem kabupaten maupun provinsi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi :
 - a. mengembangkan Perkotaan Amuntai sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) sekaligus sebagai pusat pertumbuhan ekonomi wilayah kabupaten;
 - b. mempromosikan Alabio dan Paminggir sebagai Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp);
 - c. menetapkan beberapa perkotaan kecil sebagai pusat pelayanan kawasan (PPK) dan pusat pelayanan lingkungan (PPL);
 - d. meningkatkan kualitas dan intensitas keterkaitan spasial antar perkotaan baik antara PKLp dengan PKW maupun PKLp dengan PPK dan PPL, meliputi keterkaitan ekonomi berupa keterkaitan aliran modal, pasar,

dan perdagangan antar perkotaan serta keterkaitan sosial budaya dalam bentuk jaringan komunitas untuk menumbuhkan budaya dan perilaku yang mendukung pembangunan;

- e. meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan fasilitas yang layak pada PKW dan PKLp;
 - f. mendorong perkotaan Amuntai sebagai simpul dan pusat perdagangan dan jasa skala provinsi;
 - g. memfokuskan pembangunan fasilitas skala regional di Perkotaan Amuntai dan pembangunan fasilitas skala regional kabupaten di perkotaan Alabio; dan
 - h. menetapkan hirarki beberapa kawasan perkotaan kecil sebagai PPK dan PPL dengan kategori jumlah fungsi dan penduduk agar memiliki fungsi khusus sesuai dengan hirarkinya dan kelengkapan fungsional sebagai kota yang bisa menghidupi dirinya sendiri;
- (2) Strategi untuk pengembangan sistem prasarana wilayah meliputi sistem prasarana utama dan prasarana lainnya secara terpadu dalam mendorong pertumbuhan wilayah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi :
- a. meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana jalan untuk mewujudkan keterpaduan pelayanan sistem transportasi darat dan penataan kembali hirarki jaringan jalan sesuai klasifikasi fungsi perkotaan yang telah ditetapkan;
 - b. membangun pola jaringan jalan yang lebih menjangkau daerah-daerah di luar pusat perkembangan kota dan memiliki pola jaringan yang lebih memungkinkan untuk menciptakan pergerakan yang lebih efektif dan efisien;
 - c. menambah alternatif pilihan moda angkutan umum dan peningkatan frekuensi pelayanan moda angkutan umum serta menata dan merencanakan rute-rute angkutan umum dalam kota dan antar kota;
 - d. mengembangkan terminal tipe B di PKW Perkotaan Amuntai dan pembangunan pelabuhan sungai di Paminggir;
 - e. mengembangkan kegiatan pengelolaan sumberdaya sungai dan danau agar bernilai ekonomi tinggi serta membangun pelabuhan sungai yang sesuai dengan fungsi masing-masing perkotaan;
 - f. meningkatkan kualitas jaringan energi secara optimal dan kualitas pelayanan kelistrikan pada kawasan yang belum terjangkau jaringan listrik serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik;
 - g. mengembangkan pembangkit listrik dengan menggunakan tenaga alternatif yang berpotensi di masing-masing pusat kegiatan;
 - h. mendorong pengembangan prasarana telekomunikasi terutama di kawasan permukiman yang jauh dari pusat-pusat perkotaan; dan
 - i. meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan pelayanan air bersih yang

berstandar serta mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumberdaya air.

- (3) Strategi untuk pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup melalui pengembangan kawasan lindung sesuai dengan fungsi masing-masing, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, meliputi :
- a. memantapkan kelestarian kawasan lindung dalam bentuk pemeliharaan dan mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - b. menetapkan kawasan lindung dalam bentuk kawasan perlindungan setempat, Kawasan Cagar Budaya, kawasan rawan bencana alam, dan kawasan lindung lainnya;
 - c. mempertahankan luasan kawasan hutan paling sedikit 30 % (tiga puluh persen) dari luas daerah aliran sungai dengan sebaran yang proposional;
 - d. mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budi daya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah;
 - e. mencegah dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup dengan menyelenggarakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup;
 - f. melindungi kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya;
 - g. mencegah terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan perubahan sifat fisik lingkungan yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan;
 - h. mengendalikan pemanfaatan sumberdaya alam serta mengelola sumber daya alam tak terbarukan dan sumber daya alam yang terbarukan secara bijaksana untuk menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan;
 - i. melestarikan dan meningkatkan nilai situs warisan budaya bangsa, budaya dan kearifan lokal; dan
 - j. membatasi perkembangan kegiatan budi daya terbangun di kawasan rawan bencana untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana dan mengembangkan kegiatan budi daya yang mempunyai daya adaptasi bencana di kawasan rawan bencana banjir.
- (4) Strategi untuk pengembangan kawasan pertanian khususnya tanaman pangan dan peternakan kualitas ekspor dalam mewujudkan terbentuknya kawasan agropolitan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, meliputi :
- a. mengembangkan dan melestarikan kawasan budi daya pertanian pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional;

- b. menetapkan kawasan pertanian tanaman pangan yang terdapat di kabupaten sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
 - c. menetapkan kawasan yang berpotensi sebagai kawasan peternakan itik sebagai kawasan strategis;
 - d. mengembangkan komunitas peternak itik agar bisa bertransformasi dari komunitas sosial menjadi komunitas bisnis yang mempunyai jiwa wirausaha serta mengadakan pelatihan usaha dan wirausaha di bidang agribisnis;
 - e. mendorong masyarakat agar membuat beberapa usaha yang berbasis pada itik dan telur itik sebagai input produksinya;
 - f. mengembangkan infrastruktur pendukung peternakan itik kualitas ekspor untuk meningkatkan produksi itik sehingga memenuhi kriteria dan kualitas ekspor; .
 - g. menggali informasi secara mendalam tentang peluang ekspor itik dan telur itik; dan
 - h. membantu memasarkan itik dan menciptakan peluang pasar ke beberapa pulau di Indonesia terutama ke Jawa.
- (5) Strategi untuk mengembangkan kawasan perikanan darat dalam mewujudkan kawasan minapolitan skala nasional, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, meliputi:
- a. mengembangkan Kecamatan Amuntai Tengah, Kecamatan Amuntai Selatan, Kecamatan Babirik, Kecamatan Sungai Pandan, Kecamatan Danau Panggang dan Kecamatan Haur Gading yang berpotensi sebagai kawasan perikanan darat ditetapkan sebagai kawasan strategis sektor perikanan;
 - b. mengembangkan infrastruktur penunjang untuk meningkatkan produksi perikanan darat dan infrastruktur pendukung perikanan kualitas ekspor;
 - c. mengembangkan produksi budi daya perikanan dan produksi penangkapan di perairan umum diarahkan untuk meningkatkan penyediaan bahan pangan sumber hewani dan diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD);
 - d. mengembangkan sumberdaya hayati perikanan dengan mengupayakan pelestarian sumberdaya hayati perikanan;
 - e. mengadakan pelatihan usaha dan wirausaha di bidang agribisnis dan minabisnis;
 - f. menggali informasi secara mendalam tentang peluang ekspor perikanan darat;
 - g. menciptakan peluang pasar ke beberapa pulau di Indonesia terutama ke Jawa;
 - h. mewujudkan stabilitas harga ikan dan pengawasan mutu dalam proses produksi dan pasca panen produk perikanan yang dipasarkan;

- i. mengoptimalkan pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan dengan diversifikasi olahan dan peningkatan mutu;
 - j. mengembangkan perikanan tangkap dengan pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap serta penguatan modal usaha perikanan tangkap; dan
 - k. meningkatkan sumberdaya perikanan melalui penancangan dan penetapan kawasan konservasi perairan antara lain restocking dan reservat perikanan.
- (6) Strategi untuk pengembangan kabupaten sebagai daerah simpul dan distribusi perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, meliputi :
- a. menetapkan lokasi simpul distribusi barang dan jasa di pusat Perkotaan Amuntai sebagai kawasan strategis;
 - b. mengembangkan dan meningkatkan fungsi kawasan perdagangan dan jasa dalam pengembangan perekonomian wilayah;
 - c. menciptakan iklim investasi yang kondusif dan mengintensifkan promosi peluang investasi;
 - d. menggariskan prioritas sektoral pengembangan industri rumah tangga melalui pemilihan jenis-jenis industri yang dijadikan fokus pengembangan, untuk dijadikan acuan prioritas bagi aparat pembina secara terpadu atau lintas instansi serta jenis industri dan komoditi yang akan dikembangkan;
 - e. mengembangkan pengadaan infrastruktur pendukung industri seperti lembaga bantuan modal, koperasi simpan pinjam dan lembaga keuangan lainnya yang dapat memberikan bantuan modal dan pinjaman modal dengan bunga rendah bagi usaha kecil sehingga produksi dapat terus berlangsung;
 - f. mengembangkan pengadaan infrastruktur penunjang untuk meningkatkan produksi;
 - g. menumbuhkembangkan wiraswasta kerajinan dari skala rumah tangga, menengah dan koperasi;
 - h. meningkatkan pemberian pelayanan prima (fasilitasi) kepada pelaku industri, baik pelayanan administrasi maupun pelayanan bisnis berupa informasi bisnis yang diperlukan maupun sistem dan sarana penunjang yang dapat mendinamisasi dan memajukan daya saingnya;
 - i. mengembangkan program yang inovatif, realistis dan membumi (menyentuh kepentingan pelaku pasar di sektor riil), mampu menjawab masalah aktual yang dihadapi sesuai kondisi nyata obyek binaan di lapangan;
 - j. mengadakan pelatihan bagi masyarakat dibidang usaha dan wirausaha di bidang kerajinan anyaman, meubel dan kerajinan yang lain;
 - k. mengadakan studi banding ke tempat lain untuk menambah wawasan pengrajin;

- l. mengadakan promosi melalui berbagai media untuk memasarkan hasil kerajinan khas kabupaten;
 - m. mengadakan kemitraan dengan usaha kecil, menengah dan koperasi maupun swasta lainnya; dan
 - n. memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan dunia usaha dengan menyusun dan menetapkan standar operasional prosedur perizinan sesuai dengan iklim dunia usaha.
- (7) Strategi untuk pengembangan kawasan rawa potensial dalam mewujudkan kawasan strategis provinsi yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g, meliputi :
- a. mengembangkan dan mengalokasikan kawasan strategis provinsi yang ada di kabupaten berupa kawasan rawa Batang Banyu;
 - b. mengalokasikan dan mengembangkan kawasan rawa potensial ini dari sisi pengembangan ekonomi, sosio kultural, pariwisata, industri, perkebunan dan kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
 - c. mencarikan kegiatan yang sesuai untuk kondisi ekosistem rawa dan mensiasatinya dengan teknologi pengolahan sehingga kawasan rawa potensial tersebut bisa lebih bernilai secara ekonomi sehingga menjadi lebih produktif dan berdaya saing;
 - d. mempromosikan dan merevitalisasi kawasan strategis dari sisi sosial budaya dan pariwisata;
 - e. membatasi pengembangan prasarana dan sarana dan mencegah pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan di dalam dan di sekitar kawasan strategis kabupaten;
 - f. mengembangkan kegiatan budi daya tidak terbangun di sekitar kawasan strategis kabupaten; dan
 - g. merehabilitasi fungsi lindung kawasan yang menurun akibat dampak pemanfaatan ruang yang berkembang di dalam dan di sekitar kawasan strategis kabupaten.

BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Rencana struktur ruang wilayah kabupaten, meliputi:
 - a. pusat-pusat kegiatan;
 - b. sistem jaringan prasarana utama; dan
 - c. sistem jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 yang tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Pusat-pusat Kegiatan

Pasal 7

- (1) Pusat-pusat kegiatan yang ada di kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. PKW;
 - b. PKLp;
 - c. PPK; dan
 - d. PPL
- (2) PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu Perkotaan Amuntai.
- (3) PKLp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu Perkotaan Alabio, Kecamatan Sungai Pandan dan Perkotaan Paminggir, Kecamatan Paminggir;
- (4) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas :
 - a. Perkotaan Telaga Silaba Kecamatan Amuntai Selatan; dan
 - b. Perkotaan Danau Panggang Kecamatan Danau Panggang.
- (5) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas :
 - a. Desa Babirik Hilir Kecamatan Babirik;
 - b. Desa Sungai Tabukan Kecamatan Sungai Tabukan;
 - c. Desa Banjang Kecamatan Banjang;
 - d. Desa Haur Gading Kecamatan Haur Gading;
 - e. Desa Banua Hanyar Kecamatan Sungai Tabukan;
 - f. Desa Teluk Daun Kecamatan Amuntai Utara; dan
 - g. Desa Sungai Turak Kecamatan Amuntai Utara.

Bagian Ketiga
Fungsi Pusat - Pusat Kegiatan

Pasal 8

- (1) Fungsi pelayanan pusat kegiatan wilayah (PKW) Perkotaan Amuntai adalah:
 - a. kawasan perdagangan skala regional kabupaten dan provinsi, meliputi pusat perbelanjaan seperti plasa dan supermarket, tempat grosir, pasar skala regional kabupaten, pasar-pasar khusus (pasar meubel, pasar kerajinan anyaman dan pasar rakyat);
 - b. jasa atau pelayanan, terdiri dari perbankan cabang, lembaga asuransi cabang, jasa kesehatan berupa rumah sakit, perhotelan dan perusahaan jasa swasta lainnya;
 - c. pusat pengembangan fasilitas pendidikan (TK, SD, SLTP dan SLTA / Kejuruan, pesantren dan Perguruan Tinggi);
 - d. olah raga/rekreasi meliputi gedung olah raga (GOR) yang merupakan kompleks fasilitas olahraga dan gedung hiburan, serta pengembangan ruang terbuka hijau yang dapat dijadikan tempat rekreasi bagi masyarakat;
 - e. transportasi meliputi terminal tipe B dan pelabuhan sungai;
 - f. pengembangan wisata buatan dan budaya atau spiritual;

- g. pemerintahan meliputi kantor-kantor pemerintahan skala kabupaten;
 - h. pusat pengembangan perkantoran kabupaten; dan
 - i. pusat pengembangan permukiman perkotaan.
- (2) Fungsi pelayanan pusat kegiatan lokal promosi (PKLp) Alabio, meliputi:
- a. pusat pemerintahan kecamatan;
 - b. pusat perdagangan dan jasa meliputi perbankan, pasar lokal dan pasar hewan serta pelayanan kesehatan berupa puskesmas;
 - c. pusat pengembangan fasilitas pendidikan (TK, SD, SLTP dan SLTA / Kejuruan serta pesantren);
 - d. transportasi terminal tipe C dan pelabuhan sungai;
 - e. pelayanan pemerintahan, meliputi kantor kecamatan dan depo sampah / depo kebersihan;
 - f. pusat pelayanan lintas kecamatan; dan
 - g. pusat pengembangan perumahan dan fasilitas penunjangnya.
- (3) Fungsi pelayanan pusat kegiatan lokal promosi (PKLp) Paminggir, meliputi:
- a. pusat pemerintahan kecamatan;
 - b. transportasi sungai berupa pelabuhan regional paminggir;
 - c. kawasan pengembangan pariwisata buatan (kerbau rawa);
 - d. pengembangan jalan strategis yang menghubungkan kabupaten (Kecamatan Paminggir) dengan Kabupaten Barito Kuala (kecamatan kuripan);
 - e. pusat pengembangan fasilitas pendidikan; dan
 - f. pusat pengembangan industri menengah.
- (4) Fungsi pusat pelayanan kawasan (PPK) Telaga Silaba, meliputi:
- a. pendidikan, meliputi pendidikan menengah;
 - b. perdagangan dan jasa, meliputi pasar, pertokoan, bengkel dan panti jompo;
 - c. peribadatan, meliputi masjid dan tempat ibadah lain;
 - d. pelayanan kesehatan berupa puskesmas;
 - e. pusat pemerintahan kecamatan; dan
 - f. transportasi, meliputi pelabuhan transit untuk angkutan sungai dan/atau rawa.
- (5) Fungsi pusat pelayanan kawasan (PPK) Danau Panggang, meliputi:
- a. pusat pemerintahan kecamatan;
 - b. perdagangan dan jasa meliputi pasar kecamatan dan pertokoan, pasar ikan sungai, perbankan dan lembaga pembiayaan serta pelayanan jasa bengkel; dan
 - c. transportasi meliputi terminal lokal dan pelabuhan sungai untuk melayani daerah bagian barat (desa-desa di Kecamatan Paminggir).

- (6) Fungsi pusat pelayanan lokal (PPL) yang terdiri dari Desa Babirik Hilir, Desa Sungai Tabukan, Desa Banua Hanyar, Desa Banjang, Desa Teluk Daun, Desa Sungai Turak dan Desa Haur Gading, meliputi:
- a. pusat pemerintahan kecamatan;
 - b. pusat pengembangan fasilitas pendidikan (TK, SD, SLTP, SLTA dan yang sederajat);
 - c. pusat pengembangan permukiman dan fasilitas penunjangnya; dan
 - d. pusat pengembangan komoditas hasil pertanian.

Bagian Keempat
Sistem Jaringan Prasarana Utama

Pasal 9

- (1) Sistem jaringan prasarana utama yang ada di kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. sistem jaringan transportasi darat; dan
 - b. sistem jaringan perkeretaapian.
- (2) Sistem jaringan transportasi dan pusat-pusat kegiatan digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1
Sistem Jaringan Transportasi Darat

Pasal 10

- (1) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, terdiri atas :
- a. jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, meliputi jaringan jalan, jaringan prasarana lalu lintas dan jaringan layanan lalu lintas; dan
 - b. jaringan sungai, danau dan penyeberangan.
- (2) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. jaringan jalan arteri primer terdiri atas ruas :
 - 1) desa Danau Cermin (Batas Kabupaten Hulu Sungai Utara) – Batas Kota Amuntai;
 - 2) batas Kota Amuntai – Desa Tabur (Batas Kabupaten Tabalong).
 - 3) jalan Norman Umar;
 - 4) jalan Hasan Basri;
 - 1) jalan Ahmad Yani;
 - 2) jalan lambung mangkurat;
 - 3) jalan Pambalah Batung; dan
 - 4) jalan Rakha arah ke Kalua.
 - b. jaringan jalan kolektor primer K2 berupa ruas jalan Amuntai – Lampihong - Paringin dan Muara Tapus – Negara;
 - c. jaringan jalan dan jembatan pada ruas jalan Alabio – Amuntai;
 - d. perbaikan secara berkala yang meliputi ruas jalan Muara Tapus – Negara, Hulu Pasar – Paringin, Palampitan – Tanjung;

- e. rencana pemantapan, pengembangan dan peningkatan fungsi jalan kolektor sekunder dan tersier kelas jalan III b menjadi kolektor sekunder dan tersier kelas jalan III a berupa ruas jalan Amuntai – Lampihong;
 - f. rencana pembangunan dan peningkatan jalan lingkaran dalam kabupaten, berupa ruas jalan lingkaran utara Bayur – Panangkalaan;
 - g. rencana jaringan jalan strategis kabupaten, terdiri atas ruas jalan :
 - 1) Danau Panggang – Paminggir;
 - 2) Bayur – Panangkalaan;
 - 3) Panangkalaan – Sungai Tabuk;
 - 4) Tangga Ulin – Cakru;
 - 5) H. Murhan - Pasar Senin; dan
 - 6) Palampitan Hilir - Alabio;
 - h. rencana pengembangan jalan kolektor primer sebagaimana tercantum dalam Lampiran III a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
 - i. rencana pengembangan jalan kolektor sekunder sebagaimana tercantum dalam Lampiran III b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
 - j. rencana pengembangan jalan lokal primer yang menghubungkan Ibukota Kabupaten dengan Ibukota Kecamatan (L-1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III c yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
 - k. rencana pengembangan jalan lokal primer yang menghubungkan Ibukota Kecamatan dengan Pusat Desa (L-2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III d yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
 - l. rencana pengembangan jalan lokal primer yang menghubungkan antar Ibukota Kecamatan (L-3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III e yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
 - m. rencana pengembangan jalan lokal primer yang menghubungkan antar desa (L-4), sebagaimana tercantum dalam Lampiran III f yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
 - n. rencana pembangunan jalan lokal baru, berupa ruas jalan Tangga Ulin – Pekapuran; dan
 - o. rencana pembangunan jalan baru, berupa ruas jalan H. Murhan - Pasar Senin, Pinangkara dan Danau Panggang – Paminggir.
- (3) Jaringan prasarana lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
- a. rencana pengembangan terminal penumpang tipe B berupa terminal Banua Lima di Kecamatan Amuntai Tengah;
 - b. rencana pengembangan terminal penumpang tipe C, meliputi :
 - 1) terminal Palampitan terdapat di Kecamatan Amuntai Tengah;
 - 2) terminal Pasir Mas terdapat di Kecamatan Amuntai Tengah;

- 3) terminal Hulu Pasar terdapat di Kecamatan Amuntai Tengah;
 - 4) sub Terminal Babirik terdapat di Kecamatan Babirik; dan
 - 5) sub Terminal Alabio terdapat di Kecamatan Sungai Pandan.
- (4) Jaringan layanan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
- a. trayek angkutan penumpang, terdiri atas :
 - 1) Banjarmasin – Amuntai – Kalimantan Tengah melalui Pantai Hambawang – Amuntai, Kelua – Pasar Panas (perbatasan Kalimantan Tengah);
 - 2) Banjarmasin – Barabai – Tanjung melalui wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara;
 - 3) Banjarmasin – Amuntai – Kalimantan Tengah melalui Negara dan Babirik, melewati jalan provinsi;
 - 4) Kota Amuntai – Lampihong – melewati jalan kolektor sekunder;
 - 5) Amuntai – Alabio – Babirik – melewati jalan arteri primer; dan
 - 6) Amuntai – Banjang – melewati jalan lokal sekunder.
 - b. trayek Angkutan Kota Dalam Provinsi, terdiri atas trayek :
 - 1) Amuntai – Kelua – Tanjung;
 - 2) Amuntai – Pantai Hambawang - Barabai;
 - 3) Amuntai – Paringin – Barabai;
 - 4) Amuntai – Alabio – Banjarmasin;
 - 5) Banjarmasin – Amuntai – Pasar Panas;
 - 6) Amuntai – Paringin;
 - 7) Amuntai – Kelua – Pasar Panas;
 - 8) Banjarmasin – Alabio – Danau Panggang;
 - 9) Banjarmasin – Alabio – Babirik; dan
 - 10) Kandangan – Negara – Babirik – Amuntai.
 - c. rencana pengembangan angkutan bus dalam sistem jaringan pelayanan angkutan umum Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) yang belum terlayani berupa trayek Banjarmasin – Alabio – Danau Panggang.
- (5) Jaringan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
- a. alur pelayaran sungai, terdiri atas alur sungai:
 - 1) Paminggir – Desa Bararawa – Desa Palbatu – Danau Panggang;
 - 2) Danau Panggang – Babirik – Alabio – Kota Amuntai – Sungai Turak – Teluk Daun;
 - 3) Danau Panggang – Banua Hanyar – Telaga Silaba – Haur Gading;
 - 4) Banjarmasin – Danau panggang; dan
 - 5) Danau Panggang – Palangkaraya
 - b. alur pelayaran sungai yang dapat dilayari pada lintas provinsi, berupa Sungai Negara melintasi Marabahan – Margasari – Negara – Amuntai dan Marabahan – Kuripan – Danau Panggang – Babirik – Amuntai.
 - c. pelabuhan sungai, terdiri atas :
 - 1) pelabuhan regional, terdiri atas : pelabuhan Babirik, pelabuhan Amuntai, pelabuhan Danau Panggang dan pelabuhan Paminggir;
 - 2) rencana pengembangan dan perbaikan pelabuhan lokal, terdiri atas: pelabuhan Alabio, pelabuhan Banua Lima, pelabuhan Pasar Amuntai, pelabuhan Telaga Silaba, dan pelabuhan Haur Gading; dan

- 3) rencana pembangunan pelabuhan angkutan sungai yang melayani desa-desa di Kecamatan Paminggir dengan lokasi berada di pinggir Sungai Barito.
- d. pelabuhan penyeberangan, berupa Pelabuhan Danau Panggang di Kecamatan Danau Panggang.

Paragraf 2
Sistem Jaringan Perkeretaapian
Pasal 11

- (1) Jaringan kereta api yang melintasi Kabupaten Hulu Sungai Utara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, berupa jaringan kereta api khusus yaitu jalur angkutan barang pada sentra-sentra produksi terutama untuk komoditas sumberdaya mineral dan komoditas perkebunan pada sebelah barat pegunungan Meratus, meliputi ruas : Batas Kalimantan Tengah di Kabupaten Barito Timur – Kabupaten Tabalong – Kabupaten Hulu Sungai Utara – Kabupaten Hulu Sungai Tengah – Kabupaten Hulu Sungai Selatan – Kabupaten Tapin – Kabupaten Banjar – Kabupaten Tanah Laut.
- (2) Jaringan kereta api khusus untuk jalur angkutan barang pada sentra-sentra produksi terutama untuk komoditas sumberdaya mineral dan komoditas perkebunan pada sebelah barat pegunungan meratus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Kecamatan Banjang (Desa Pulau Damar dan Desa Pawalutan).

Bagian Kelima
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya
Pasal 12

- (1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, terdiri atas :
 - a. sistem jaringan energi;
 - b. sistem jaringan telekomunikasi;
 - c. sistem jaringan sumber daya air; dan
 - d. sistem prasarana pengelolaan lingkungan.
- (2) Sistem jaringan prasarana lainnya digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1
Sistem Jaringan Energi
Pasal 13

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pembangkit tenaga listrik;
 - b. jaringan prasarana energi; dan
 - c. jaringan pipa minyak dan gas bumi.
- (2) Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD), terdapat di Penangkalaan;

- (3) Jaringan prasarana energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa jaringan transmisi tenaga listrik, terdiri atas :
 - a. rencana pembangunan gardu induk (GI) di Amuntai; dan
 - b. rencana pembangunan saluran udara tegangan tinggi (SUTT) 150 kv yang menghubungkan GI Barikin dan GI Amuntai transmisi di Barikin – Amuntai;
- (4) Jaringan pipa minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah jaringan pipa minyak dan gas bumi, berupa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang ada di Kelurahan Kebun Sari, Desa Muara Tapus dan Desa Pekapuran.

Paragraf 2
Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 14

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, terdiri atas :
 - a. sistem jaringan kabel; dan
 - b. sistem jaringan nirkabel.
- (2) Sistem jaringan kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa rencana pengembangan Stasiun Telepon Otomat (STO) Amuntai yang merupakan rencana pengembangan sistem jaringan telekomunikasi wilayah provinsi.
- (3) Sistem jaringan nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Penyediaan infrastruktur telekomunikasi tower BTS (*Base Transceiver Station*) bagi wilayah di kabupaten yang belum terlayani;
 - b. Kerjasama pengembangan telekomunikasi dengan *provider* yang khususnya belum melayani wilayah kabupaten melalui pelayanan menara bersama telekomunikasi;
 - c. Penyediaan layanan internet;
 - d. Rencana pengembangan jaringan stasiun televisi lokal hingga ke desa-desa; dan
 - e. Rencana pengembangan jaringan radio lokal hingga ke desa-desa.
- (4) Menyebarkan fasilitas telekomunikasi umum, di lokasi-lokasi strategis, termasuk penyesuaian untuk kawasan rawa tergenang.
- (5) Ketentuan pengelolaan jaringan telekomunikasi berada di bawah otoritas tersendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 15

- (1) Sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c, terdiri atas:

- a. wilayah sungai (WS)
 - b. jaringan irigasi;
 - c. jaringan air baku untuk air minum;
 - d. jaringan air bersih ke kelompok pengguna; dan
 - e. sistem pengendalian banjir, erosi/longsor.
- (2) Rencana pengembangan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan berbasis Wilayah Sungai (WS) dan Cekungan Air Tanah (CAT) serta keterpaduannya dengan pola ruang dengan memperhatikan keseimbangan pemanfaatan sumberdaya air permukaan dan air tanah.
- (3) Rencana pengembangan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air sesuai dengan ketentuan Pola dan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai.
- (4) Wilayah sungai yang berada pada Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 huruf a yaitu WS Barito yang merupakan WS Lintas Provinsi dengan Daerah Aliran Sungai (DAS) yaitu DAS Barito.
- (5) Rencana pengembangan jaringan irigasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
- a. jaringan rawa nasional, terdiri atas :
 - 1) saluran rawa nasional berupa polder Alabio; dan
 - 2) daerah rawa (DR) nasional berupa polder Alabio.
 - b. jaringan air bersih nasional berupa saluran air baku nasional Hulu Sungai Utara.
 - c. rencana pengembangan saluran rawa provinsi, terdiri atas :
 - 1) polder Bakar;
 - 2) polder Pakacangan;
 - 3) polder Murung Bayur;
 - 4) rawa pinang habang;
 - 5) polder Kaludan; dan
 - 6) polder Simpang Empat.
 - d. Rencana pengembangan daerah rawa provinsi, terdiri atas :
 - 1) polder Bakar;
 - 2) polder Pakacangan;
 - 3) polder Murung Bayur;
 - 4) rawa Pinang Habang;
 - 5) polder Kaludan; dan
 - 6) polder Simpang Empat.
 - e. daerah irigasi, terdiri atas daerah irigasi (D.I.) kewenangan pemerintah kabupaten meliputi: rawa/polder Padang Gusti, Tambak Sari Panji, Pulantani, Panawakan, Pihaung, Muara Tapus, Pinangkara, Mawar Sari, Padang Bangkal, Kayakah, Bajawit, Pawalutan, Pulau Damar, Beringin, Karias Dalam, Murung Kupang, Teluk Limbung, Sungai Papuyu, Papurukan, Sungai Nyiur, Pajukungan Hilir, Pajukungan Hulu, Sungai Dalam, Danau Panggang, Pararain, Pandamaan, Palukahan, Darussalam, Baru, Teluk Mesjid, Bitin, Manarap, Manarap Hulu,

Longkong, Sungai Namang, Sungai Panangah, Antasari – Pasar Senin, rawa Banyu Hirang, rawa Murung Panggang, Sungai Durait, Rantau Karau, dan Bakar Banyu Miris;

- f. rencana pengembangan saluran rawa kabupaten adalah Rawa Pinang Habang;
 - g. pemeliharaan, rehabilitasi, dan peningkatan jaringan irigasi yang ada;
 - h. pengembangan daerah irigasi diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan dan pengelolaan lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
 - i. membatasi konversi alih fungsi sawah irigasi teknis dan setengah teknis menjadi kegiatan budidaya lainnya.
- (6) Pengembangan jaringan air baku untuk air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
- a. pengembangan sumber air baku untuk air minum dari air permukaan berupa Sungai Balangan.
 - b. rencana pengembangan sarana prasarana perpipaan, meliputi:
 - 1) peningkatan kapasitas produksi berupa rencana penambahan kapasitas 50 l/detik di wilayah Kecamatan Amuntai Selatan dan beberapa wilayah Kecamatan yang masih belum mendapatkan air minum;
 - 2) pengembangan jaringan pipa distribusi diprioritaskan pada kecamatan yang belum terlayani dengan jaringan perpipaan;
 - 3) mengurangi kebocoran air;
 - 4) penggantian meter air produksi dan distribusi; dan
 - 5) penambahan jumlah pelanggan.
- (7) Jaringan air minum ke kelompok pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. saluran air baku (SAB) nasional yaitu PDAM Hulu Sungai Utara;
 - b. rencana penyediaan jaringan air baku untuk air minum di wilayah kabupaten dengan dua macam fasilitas dengan persentase pemakaian masing-masing berbeda, meliputi:
 - 1) sambungan rumah (SR); dan
 - 2) hidran umum (HU).
 - c. rencana pengembangan sarana dan prasarana non perpipaan/ perdesaan berupa penambahan sarana dan prasarana air minum yang diperuntukkan pada beberapa daerah yang memerlukan pelayanan air minum, terdiri atas :
 - 1) Desa Tampakang, Desa Bararawa, Desa Pal Batu di Kecamatan Paminggir karena jauh dari IKK Paminggir;
 - 2) Desa Pondok Babaris, Desa Murung Asam di Kecamatan Sungai Pandan;
 - 3) daerah pedesaan di Kecamatan Amuntai Selatan yaitu Desa Pulau Tambak, Rukam Hilir Rukam Hulu dan seluruh desa-desa di kecamatan lain yang rawan air.

- d. rencana pengembangan sarana dan prasarana non perpipaan/ pedesaan terdiri atas:
 - 1) rencana pembangunan Sumur Pompa Tangan (SPT); dan
 - 2) rencana pembangunan Sumur Pompa Dalam Listrik (SPDL);
- (8) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. rencana pembangunan saluran atau kanal kandang jaya yang berada di wilayah Kabupaten Balangan yang letaknya berbatasan dengan Kabupaten Hulu Sungai Utara;
 - b. pembangunan prasarana pengendali banjir; dan
 - c. pengendalian erosi/longsor dilakukan melalui penanaman vegetasi di bantaran/pinggir sungai dan melalui pembangunan siring pada daerah-daerah yang rawan longsor.

Paragraf 4
Sistem Prasarana Pengelolaan Lingkungan

Pasal 16

- (1) Sistem prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d, terdiri atas :
 - a. sistem jaringan persampahan;
 - b. sistem jaringan air minum;
 - c. sistem jaringan drainase;
 - d. sistem jaringan air limbah; dan
 - e. jalur evakuasi bencana;
- (2) Sistem jaringan persampahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Persampahan Provinsi berupa Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Regional Banua Anam di Tebing Liring;
 - b. Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Persampahan Kabupaten, meliputi:
 - 1) lokasi TPA Regional Tebing Liring adalah di Desa Tebing Liring Kecamatan Amuntai Utara;
 - 2) pengembangan teknologi ramah lingkungan sesuai dengan kaidah teknis dan dengan konsep 3R (*Reduce, Reuse dan Recycle*);
 - 3) penambahan jumlah Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) perluasan jangkauan pelayanan;
 - 4) pengembangan pengolahan sampah di TPA Regional Tebing Liring dengan metode *Sanitary Landfill* (pembuangan tertutup); dan
 - 5) fungsi TPA Regional Tebing Liring sebagai tempat pengolahan sampah dan industri daur ulang;
 - c. pengembangan cakupan daerah pelayanan TPA Regional Tebing Liring berupa wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kecamatan Kelua, Kecamatan Pugaan, Kecamatan Muara Harus dan Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong.

- (3) Sistem jaringan air minum, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. rencana pengembangan sistem sambungan langsung dari PDAM direncanakan melayani kawasan perkotaan, pusat kegiatan komersil, industri maupun pusat pemerintahan pada kawasan perkotaan di setiap kecamatan di kabupaten; dan
 - b. penyediaan air dengan swadaya murni dari masyarakat dengan menggunakan sumur bor.
- (4) Sistem jaringan drainase, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas :
- a. sistem drainase primer adalah seluruh jaringan sungai;
 - b. sistem drainase sekunder di sepanjang jalan kolektor primer dan lokal primer yang terdapat pada desa-desa, pusat perkotaan dan pada kompleks perumahan;
 - c. rencana sistem jaringan drainase adalah dengan normalisasi jaringan drainase yang ada dan pembangunan serta pengembangan jaringan drainase di kawasan perkotaan; dan
 - d. pemeliharaan sistem jaringan drainase perkotaan secara berkala
- (5) Sistem jaringan air limbah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. rencana pembangunan IPAL dengan sistem pengelolaan limbah secara terpusat (*off site*) di Perkotaan Amuntai;
 - b. rencana pembuatan jaringan sistem penyaluran air buangan (SPAB) yang dilengkapi dengan pengolahan air limbah terpusat (IPAL) di dalam kawasan perkotaan Amuntai;
 - c. rencana Pengembangan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) menggunakan metode penanganan limbah cair "*on site*" dengan sistem komunal pada wilayah yang belum memiliki septik tank; dan
 - d. rencana pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di seluruh kawasan kabupaten yang berada di perkotaan.
 - e. rencana pengelolaan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) dengan sistem pengelolaan limbah terpadu baik *on site* atau *off site* sehingga memungkinkan adanya pengurangan, pengolahan dan pemanfaatan limbah.
- (6) Jalur evakuasi bencana, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi jalur utama berupa jalan dari lokasi bencana banjir ke ruang terbuka hijau dan fasilitas umum yang dapat digunakan untuk pengungsian sementara, yang ada pada setiap kecamatan.

BAB V RENCANA POLA RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 17

- (1) Rencana pola ruang wilayah kabupaten meliputi:

- a. rencana pengembangan kawasan lindung; dan
 - b. rencana pengembangan kawasan budi daya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Rencana Pengembangan Kawasan Lindung

Pasal 18

Rencana Pengembangan Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. kawasan perlindungan setempat;
- b. kawasan cagar budaya;
- c. kawasan rawan bencana alam; dan
- d. kawasan lindung lainnya.

Paragraf 1
Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 19

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, terdiri atas :
- a. kawasan sempadan sungai;
 - b. kawasan sekitar danau; dan
 - c. kawasan ruang terbuka hijau
- (2) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan seluas kurang lebih 1.095 (seribu sembilan puluh lima) hektar dengan pengembangan kawasan tepi sungai yang berada di jalan Basuki Rahmat seluas kurang lebih 0,5 (nol koma lima) hektar dan jalur sempadan sungai meliputi sungai Tabalong, sungai Balangan, sungai Negara, dan Paminggir.
- (3) Kawasan sekitar danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan seluas kurang lebih 144 (seratus empat puluh empat) hektar di sekitar Danau yang ada di Kecamatan Danau Panggang.
- (4) Kawasan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah ruang terbuka hijau publik dengan luas seluas kurang lebih 25 (dua puluh lima) hektar meliputi Taman Kota, Hutan Kota dan tanaman peneduh yang berada di samping kanan dan kiri jalan serta kawasan Olah Raga berupa GOR dan Lapangan olah raga, meliputi:
- a. taman kota ditetapkan di Kecamatan Amuntai Tengah seluas kurang lebih 1 (satu) hektar.
 - b. kawasan Hutan Kota di sekitar Lokasi Candi Agung, Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah seluas kurang lebih 9 (sembilan) hektar.
 - c. kawasan olah raga ditetapkan di Desa Sungai Karias Kecamatan Amuntai Tengah (Perkotaan Amuntai) seluas kurang lebih 15 (lima belas) hektar.

Paragraf 2
Kawasan Cagar Budaya

Pasal 20

Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, berupa rencana pengembangan dengan cara dilestarikan dan dikembalikan fungsinya sesuai dengan fungsi awalnya seluas kurang lebih 5 (lima) hektar, terdiri atas :

- a. kawasan Candi Agung di kelurahan Sungai Malang Kecamatan Amuntai Tengah dengan luas kurang lebih 3 (tiga) hektar;
- b. kawasan Mesjid Tua Sungai Banar di Desa Jarang Kuantan Kecamatan Amuntai Selatan dengan luas kurang lebih 0,34 (nol koma tiga puluh empat) hektar;
- c. kawasan Mesjid Jami' di Desa Pandulangan Kecamatan Sungai Pandan dengan luas kurang lebih 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) hektar; dan
- d. kawasan Makam Datu Syekh Sayid Sulaiman di Desa Pakacangan dan Desa Haur Gading Kecamatan Amuntai Utara yang merupakan makam keramat dengan luas kurang lebih 0,58 (nol koma lima puluh delapan) hektar.

Paragraf 3
Kawasan Rawan Bencana Alam

Pasal 21

Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c berupa kawasan rawan banjir yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten, yaitu di Kecamatan Sungai Tabukan dengan luas kurang lebih 1.850 (seribu delapan ratus lima puluh) hektar, Kecamatan Sungai Pandan dengan luas kurang lebih 2.956 (dua ribu sembilan ratus lima puluh enam) hektar, Kecamatan Paminggir dengan luas kurang lebih 13.197 (tiga belas ribu seratus sembilan puluh tujuh) hektar, di Kecamatan Haur Gading dengan luas kurang lebih 2.211 (dua ribu dua ratus sebelas) hektar, Kecamatan Danau Panggang dengan luas kurang lebih 7.714 (tujuh ribu tujuh ratus empat belas) hektar, Kecamatan Banjang dengan luas kurang lebih 4.804 (empat ribu delapan ratus empat) hektar, Kecamatan Babirik dengan luas kurang lebih 4.239 (empat ribu dua ratus tiga puluh sembilan) hektar, Kecamatan Amuntai Utara dengan luas kurang lebih 2.567 (dua ribu lima ratus enam puluh tujuh) hektar, Kecamatan Amuntai Tengah dengan luas kurang lebih 4.503 (empat ribu lima ratus tiga) hektar, Kecamatan Amuntai Selatan dengan luas kurang lebih 8.320 (delapan ribu tiga ratus dua puluh) hektar.

Paragraf 4
Kawasan Lindung Lainnya
Pasal 22

Kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d, terdiri atas :

- a. kawasan konservasi perairan (KKP), meliputi : KKP Paminggir, KKP Danau Panggang dan KKP Amuntai Selatan; dan
- b. kawasan perlindungan plasma nutfah, meliputi :
 - 1) perlindungan itik alabio di Kecamatan Amuntai Selatan; dan
 - 2) perlindungan kerbau rawa di Kecamatan Danau Panggang dan Kecamatan Paminggir.

Bagian Ketiga
Rencana Pengembangan Kawasan Budi Daya

Pasal 23

Rencana Pengembangan Kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. kawasan peruntukan hutan produksi;
- b. kawasan peruntukan pertanian;
- c. kawasan peruntukan perikanan;
- d. kawasan peruntukan industri;
- e. kawasan peruntukan pariwisata;
- f. kawasan peruntukan permukiman; dan
- g. kawasan peruntukan lainnya.

Paragraf 1

Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Pasal 24

- (1) Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, berupa kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi.
- (2) Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat di Kecamatan Paminggir, Danau Panggang, Babirik, Haur Gading dan Kecamatan Amuntai Selatan dengan luasan kurang lebih 40.972 (empat puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh dua) Hektar;

Paragraf 2

Kawasan Peruntukan Pertanian

Pasal 25

- (1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, terdiri atas :
 - a. kawasan budidaya tanaman pangan;
 - b. kawasan budidaya perkebunan; dan
 - c. kawasan budidaya peternakan.
- (2) Kawasan budidaya tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas pertanian lahan basah seluas kurang lebih 33.296 (tiga puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh enam) hektar terdapat di Kecamatan Haur Gading kurang lebih seluas 2.322 (dua ribu tiga ratus dua puluh dua) hektar, Kecamatan Amuntai Utara kurang lebih seluas 2.800 (dua ribu delapan ratus) hektar, Kecamatan Amuntai Selatan kurang lebih seluas 3.468 (tiga ribu empat ratus enam puluh delapan) hektar, Kecamatan Amuntai Tengah kurang lebih seluas 5.298 (lima puluh ribu dua ratus sembilan puluh delapan) hektar, Kecamatan Banjang kurang lebih seluas 2.866 (dua ribu delapan ratus enam puluh enam) hektar, Kecamatan Sungai Tabukan kurang lebih seluas 1.576 (seribu lima ratus tujuh puluh enam) hektar, Kecamatan Babirik kurang lebih seluas 5.055 (lima ribu lima puluh lima) hektar, Kecamatan Sungai Pandan kurang lebih seluas 5.226 (lima ribu dua ratus dua puluh enam) hektar dan Kecamatan Danau Panggang 4.691 (empat ribu enam ratus sembilan puluh satu) hektar dan kawasan budidaya pertanian lahan kering seluas 1.692 (seribu enam ratus sembilan dua) hektar terdapat di Kecamatan Amuntai Utara kurang lebih seluas 4,2

(empat koma dua) hektar, Kecamatan Amuntai Tengah kurang lebih seluas 1.134 (seribu seratus tiga puluh empat) hektar dan Kecamatan Banjarang kurang lebih seluas 553 (lima ratus lima puluh tiga) hektar.

- (3) Kawasan budidaya perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas perkebunan rakyat dan kawasan kebun yang dikelola oleh swasta dengan luas kawasan perkebunan seluas kurang lebih 7.624 (tujuh ribu enam ratus dua puluh empat) hektar meliputi :
 - a. kawasan perkebunan kelapa sawit terdapat di sebagian wilayah kecamatan Banjarang dan kecamatan Amuntai Tengah;
 - b. kawasan perkebunan rakyat berupa kawasan perkebunan karet, terdapat di Kecamatan Amuntai Utara.
- (4) Kawasan budidaya peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa pengembangan kawasan peruntukan peternakan seluas kurang lebih 576 (lima ratus tujuh puluh enam) hektar.
- (5) Kawasan budidaya tanaman pangan di Kecamatan Haur Gading, Kecamatan Amuntai Utara, Kecamatan Amuntai Selatan, Kecamatan Amuntai Tengah, Kecamatan Banjarang, Kecamatan Sungai Tabukan, Kecamatan Sungai Pandan, Kecamatan Babirik dan Kecamatan Danau Panggang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan, dengan luasan kurang lebih 23.359 (dua puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh sembilan) hektar berupa perlindungan lahan basah atau lahan lebak.

Paragraf 3

Kawasan Peruntukan Perikanan

Pasal 26

- (1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, terdiri atas :
 - a. kawasan peruntukan perikanan tangkap;
 - b. kawasan peruntukan budi daya perikanan; dan
- (2) Kawasan peruntukan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. rencana pengembangan perikanan tangkap di semua kecamatan;
 - b. rencana pengembangan daerah pendaratan ikan di Kecamatan Amuntai Tengah; dan
 - b. rencana pengembangan daerah reservat perikanan darat di Kecamatan Danau Panggang, Paminggir, Babirik dan Sungai Pandan dengan luasan kurang lebih 5,5 (lima koma lima) hektar.
- (3) Kawasan peruntukan budi daya perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi pengembangan kawasan budi daya perikanan air tawar atau perikanan darat di hampir semua kecamatan. Ketentuan pengembangan untuk Kawasan perikanan adalah:
 - a. kawasan budi daya perikanan meliputi budi daya air tawar (kolam dan karamba). Kawasan budi daya perikanan diarahkan pada kawasan rawa yang saat ini sudah dilakukan usaha penangkapan ikan;

- b. budi daya karamba dilakukan di sepanjang aliran Sungai Tabalong, Balangan dan Negara serta sungai-sungai kecil lainnya dan daerah rawa. Budi daya karamba dilakukan di semua kecamatan yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- c. rencana pengembangan kawasan minapolitan di Haur Gading dan sekitarnya seluas kurang lebih 133 (seratus tiga puluh tiga) hektar.

Paragraf 4
Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 27

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d, berupa kawasan peruntukan industri rumah tangga.
- (2) Kawasan peruntukan industri rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas sentra industri Amuntai yang berorientasi pada industri rotan, purun dan kayu serta industri rumah tangga lainnya yang di alokasikan seluas kurang lebih 33 (tiga puluh tiga) hektar, meliputi ketentuan pengembangan :
 - a. kawasan industri rumah tangga khusus kerajinan lampit dan purun dialokasikan di Desa Pelampitan Hulu dan Palampitan Hilir (Perkotaan Amuntai) seluas kurang lebih 3 (tiga) hektar dan di Desa Banyu Hiran (Kecamatan Amuntai Selatan) seluas kurang lebih 5 (lima) hektar;
 - b. kawasan industri rumah tangga kerajinan bordir yang tersebar di Perkotaan Amuntai seluas kurang lebih 8 (delapan) hektar;
 - c. kawasan industri rumah tangga kerajinan plastik di kecamatan Amuntai Utara seluas kurang lebih 5 (lima) hektar;
 - d. kawasan industri rumah tangga kerajinan anyaman berupa tikar dan purun di kecamatan Haur Gading seluas kurang lebih 5 (lima) hektar; dan
 - e. kawasan industri rumah tangga kerajinan sulaman bordir di Desa Teluk Betung Kecamatan Sungai Pandan seluas kurang lebih 8 (delapan) hektar.

Paragraf 5
Kawasan Peruntukan Pariwisata

Pasal 28

- (1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e, dengan alokasi luas untuk kawasan pariwisata seluas kurang lebih 10 (sepuluh) hektar, terdiri atas :
 - a. kawasan peruntukan pariwisata budaya; dan
 - b. kawasan peruntukan pariwisata buatan.
- (2) Kawasan peruntukan pariwisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berada di kawasan candi agung seluas 3 (tiga) hektar.
- (3) Kawasan peruntukan pariwisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
 - a. rencana pengembangan kawasan peruntukan pariwisata provinsi

berupa obyek wisata kerbau rawa Kecamatan Paminggir dan Danau Panggang;

- b. wisata kerbau rawa di di desa Bararawa kecamatan Paminggir seluas kurang lebih 6 (enam) hektar; dan
- c. wisata belanja kerajinan rumah tangga di Kecamatan Amuntai Tengah.

Paragraf 6

Kawasan Peruntukan Permukiman

Pasal 29

- (1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf f, dialokasikan dengan luas kurang lebih 2.342 (dua ribu tiga ratus empat puluh dua) hektar, terdiri atas:
 - a. kawasan peruntukan permukiman perkotaan; dan
 - b. kawasan peruntukan permukiman perdesaan.
- (2) Kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kawasan yang digunakan untuk kegiatan utama non pertanian yang diimbangi dengan tersedianya pusat pelayanan yang terkonsentrasi di sekitar Perkotaan Amuntai, Perkotaan Alabio, Perkotaan Telaga Silaba dan Perkotaan Danau Panggang.
- (3) Kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kawasan permukiman yang pada lokasi sekitarnya masih didominasi oleh lahan pertanian, tegalan, perkebunan dan pemanfaatan lahan lainnya yang berada di Desa Babirik Hilir, Desa Sungai Tabukan, Desa Banjang, Desa Haur Gading, Desa Banua Hanyar, Desa Teluk Daun dan Desa Sungai Turak.
- (4) Rencana pengembangan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk di dalamnya permukiman transmigrasi yang termasuk dalam wilayah PKW, PKLp, PPK dan PPL.

Paragraf 7

Kawasan Peruntukan Lainnya

Pasal 30

- (1) Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf g, terdiri atas :
 - a. kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan;
 - b. kawasan peruntukan fasilitas umum, perdagangan dan jasa; dan
 - c. kawasan peruntukan pendidikan.
- (2) Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Kodim 1001/Amuntai di Kecamatan Amuntai Tengah dialokasikan dengan luas kurang lebih 0,1 (nol koma satu) hektar; dan
 - b. Koramil yang terdapat di 7 (tujuh) kecamatan yaitu Kecamatan Amuntai Tengah, Kecamatan Amuntai Selatan, Kecamatan Amuntai Utara, Kecamatan Banjang, Kecamatan Danau Panggang, Kecamatan Babirik, dan Kecamatan Sungai Pandan, serta rencana pembentukan Koramil

pada 3 (tiga) kecamatan lainnya yaitu: Kecamatan Paminggir, Kecamatan Sungai Tabukan, dan Kecamatan Haur Gading.

- (3) Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berada di perkotaan dengan luas yang dialokasikan untuk kawasan perdagangan dan jasa seluas kurang lebih 34 (tiga puluh empat) hektar, yaitu:
 - a. Kawasan perdagangan dan jasa Kecamatan Amuntai Tengah, meliputi:
 - 1) rencana Pasar Terbuka Patmaraga di Kelurahan Murung Sari, Kecamatan Amuntai Tengah seluas kurang lebih 0,15 (nol koma lima belas) hektar;
 - 2) rencana Pasar Rakyat di Muara Tapus, Kecamatan Amuntai Tengah seluas kurang lebih 2 hektar;
 - 3) rencana Pasar Induk Regional di Kecamatan Amuntai Tengah seluas kurang lebih 10 hektar; dan
 - 4) Fasilitas umum dan rencana pasar di jalan strategis H. Murhan – Pasar Senin seluas 21 (dua puluh satu) ha.
 - b. pusat perdagangan dan jasa baru dikembangkan di sub pusat-sub pusat baru di Alabio, Danau Panggang, dan Telaga Silaba; dan
 - c. pengembangan jasa kawasan perkantoran pemerintah di masing-masing kecamatan yaitu di Kecamatan Paminggir, Kecamatan Amuntai Utara dan Kecamatan Amuntai Tengah seluas 6 (enam) hektar.
- (4) Kawasan peruntukan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas kurang lebih 29 (dua puluh sembilan) hektar di kelurahan Sungai Malang Kecamatan Amuntai Tengah.

BAB VI KAWASAN STRATEGIS WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 31

- (1) Kawasan strategis yang ada di kabupaten, terdiri atas:
 - a. Kawasan Strategis Provinsi; dan
 - b. Kawasan Strategis Kabupaten.
- (2) Rencana kawasan strategis digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Operasionalisasi RTRW Kabupaten Hulu Sungai Utara disusun Rencana Rinci Tata Ruang berupa Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten.
- (4) Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Kedua
Kawasan Strategis Provinsi

Pasal 32

- (1) Kawasan Strategis Provinsi yang ada di kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a berupa Kawasan Rawa Batang Banyu yang merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi.
- (2) Kawasan Rawa Batang Banyu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kecamatan Danau Panggang, Kecamatan Paminggir, kecamatan Babirik, kecamatan Sungai Pandan, Kecamatan Sungai Tabukan, kecamatan Amuntai Selatan, kecamatan Amuntai Utara, Kecamatan Haur Gading, kecamatan Amuntai Tengah dan kecamatan Banjang.

Bagian Ketiga
Kawasan Strategis Kabupaten

Pasal 33

- (1) Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b, terdiri atas :
 - a. kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan ekonomi; dan
 - b. kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan sosial budaya.
- (2) Kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. Kawasan Industri Kerajinan, terdiri atas :
 - 1) kawasan kerajinan tikar dan purun di Desa Banyu Hirang Kecamatan Amuntai Selatan;
 - 2) kawasan industri kerajinan lampit dan purun di Kecamatan Amuntai Selatan;
 - 3) kawasan kerajinan bordir di Pusat Perkotaan Amuntai Kecamatan Amuntai Tengah;
 - 4) kawasan kerajinan sulaman bordir di Kecamatan Sungai Pandan; dan
 - 5) kawasan kerajinan plastik di Kecamatan Amuntai Utara.
 - b. Kawasan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan merupakan kawasan pertanian yang berada di lahan lebak tengahan (watun 2) dan lebak dalam (watun 3) seluas 23.359 (dua puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh sembilan) hektar yang terdiri dari:
 - 1) Lahan pertanian pangan berkelanjutan seluas 14.908 (empat belas ribu sembilan ratus delapan) hektar, dengan kriteria:
 - a) berada pada lahan lebak tengahan (watun II); dan
 - b) kondisi lahan dalam satu tahun tergenang selama 3 – 6 bulan dengan ketinggian genangan 50 cm – 100 cm.
 - 2) Lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan seluas 8.451 (delapan ribu empat ratus lima puluh satu) hektar, dengan kriteria:

- a) berada pada lahan lebak dalam (watun III); dan
 - b) kondisi lahan dalam satu tahun, tergenang lebih dari 6 bulan dengan ketinggian genangan 100 – 200 cm.
 - c. Kawasan Peternakan Itik Alabio di Kecamatan Sungai Pandan, Amuntai Selatan, Babirik dan Danau Panggang dengan luasan 576 (lima ratus tujuh puluh enam) hektar;
 - d. Kawasan Perkebunan Kelapa Sawit terdapat di kecamatan Amuntai tengah dan kecamatan Banjarang dengan luasan kurang lebih 6.548 (enam ribu lima ratus empat puluh delapan) hektar; dan
 - e. Kawasan Minapolitan terdapat di Kecamatan Haur Gading dengan luasan kurang lebih 133 (seratus tiga puluh tiga) hektar.
- (3) Kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
- a. kawasan Candi Agung merupakan cagar budaya terdapat di Kecamatan Amuntai Tengah;
 - b. kawasan Mesjid Tua Sungai Banar terdapat di Jarang Kuantan, Kecamatan Amuntai Selatan;
 - c. kawasan Mesjid Jami' di Pandulangan Kecamatan Sungai Pandan; dan
 - d. kawasan Makam Datu Syekh Sayid Sulaiman merupakan makam keramat terdapat di Desa Pakacangan dan Desa Haur Gading Kecamatan Amuntai Utara Kecamatan Amuntai Utara.

BAB VII KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 34

- (1) Pemanfaatan ruang wilayah kabupaten berpedoman pada rencana struktur ruang dan pola ruang serta penetapan kawasan strategis.
- (2) Pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dilaksanakan melalui penyusunan dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta sumber pendanaannya.
- (3) Perkiraan pendanaan program pemanfaatan ruang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan yang ditetapkan dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Pendanaan program pemanfaatan ruang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan Belanja Nasional, investasi swasta dan kerjasama pendanaan.

- (3) Kerjasama pendanaan merupakan kerjasama dengan investor swasta dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 36

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.
- (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi terdiri atas :
- a. ketentuan umum peraturan zonasi;
 - b. ketentuan perizinan;
 - c. ketentuan intensif dan disinsentif; dan
 - d. pengenaan sanksi

Bagian Kedua Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Pasal 37

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun peraturan zonasi.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi terdiri atas :
- a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk pusat-pusat kegiatan;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar sistem prasarana nasional dan wilayah, terdiri atas :
 - 1) kawasan sekitar prasarana transportasi;
 - 2) kawasan sekitar prasarana energi;
 - 3) kawasan sekitar prasarana telekomunikasi;
 - 4) kawasan sekitar prasarana sumber daya air; dan
 - 5) kawasan sekitar prasarana persampahan.
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung; dan
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budi daya.

Paragraf 1 Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Pusat-Pusat Kegiatan

Pasal 38

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pusat-pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a meliputi : peraturan zonasi untuk PKW (Pusat Kegiatan Wilayah), peraturan zonasi untuk PKLp (Pusat Kegiatan Lokal Promosi), PPK (Pusat Pelayanan Kawasan) dan PPL (Pusat Pelayanan Lingkungan).

- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk PKW (Pusat Kegiatan Wilayah) yaitu kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai pusat kegiatan dan/atau pelayanan skala Provinsi dan Kabupaten/Kota sekitarnya;
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk PKLp (Pusat Kegiatan Lokal Promosi) terdiri atas :
 - a. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan; dan
 - b. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk PPK (Pusat Pelayanan Kawasan) terdiri atas :
 - a. pendidikan, meliputi pendidikan tinggi dan/atau menengah;
 - b. perdagangan dan jasa, meliputi pasar, pertokoan, bengkel;
 - c. peribadatan, meliputi masjid dan tempat ibadah lain;
 - d. pelayanan kesehatan seperti Puskesmas;
 - e. pelayanan pemerintah, meliputi kantor kecamatan, kantor pelayanan umum, kantor pos, bank, telekomunikasi, depo kebersihan dan gardu listrik; dan
 - f. transportasi, meliputi terminal, pelabuhan untuk angkutan sungai atau rawa.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk PPL (Pusat Pelayanan Lingkungan) terdiri atas:
 - a. memiliki jumlah penduduk paling sedikit 5.000 (lima ribu) jiwa sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) jiwa;
 - b. memiliki fasilitas pelayanan untuk pelayanan beberapa desa seperti pasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, puskesmas, lapangan umum atau fasilitas umum lainnya; dan
 - c. memiliki simpul jaringan transportasi antar desa maupun antar kawasan perkotaan terdekat.

Paragraf 2
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi
Untuk Kawasan Sekitar Sistem Prasarana Wilayah

Pasal 39

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. sistem jaringan transportasi;
 - b. sistem prasarana energi;
 - c. sistem prasarana telekomunikasi;
 - d. sistem prasarana sumberdaya air; dan
 - e. sistem prasarana persampahan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah peraturan zonasi sistem jaringan transportasi darat.

- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :
- a. ruang milik jalan paling sedikit memiliki lebar sebagai berikut:
 - 1) jalan bebas hambatan 30 (tiga puluh) meter;
 - 2) jalan raya 25 (dua puluh lima) meter;
 - 3) jalan sedang 15 (lima belas) meter; dan
 - 4) Jalan kecil 11 (sebelas) meter.
 - b. dalam hal ruang milik jalan tidak cukup luas, lebar ruang pengawasan jalan ditentukan dari tepi badan jalan paling sedikit dengan ukuran sebagai berikut:
 - 1) jalan arteri primer 15 (lima belas) meter;
 - 2) jalan kolektor primer 10 (sepuluh) meter;
 - 3) jalan lokal primer 7 (tujuh) meter;
 - 4) jalan lingkungan primer 5 (lima) meter;
 - 5) jalan arteri sekunder 15 (lima belas) meter;
 - 6) jalan kolektor sekunder 5 (lima) meter;
 - 7) jalan lokal sekunder 3 (tiga) meter;
 - 8) jalan lingkungan sekunder 2 (dua) meter; dan
 - 9) jembatan 100 (seratus) meter ke arah hilir dan hulu.
 - c. lokasi terminal penumpang tipe b diarahkan sebagai perpaduan antar moda dan diarahkan untuk memiliki akses ke jalan arteri atau kolektor dengan kelas jalan sekurang-kurangnya kelas III b;
 - d. setiap pengembangan kawasan yang dapat mengadakan / membangkitkan perjalanan harus membuat dokumen analisis dampak lalu lintas (andal lalin).

Pasal 40

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem prasarana energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b meliputi :

- a. pengembangan penyediaan tenaga listrik, penelitian dan pengembangan sumber-sumber energi listrik dan energi alternatif, pusat pembangkit listrik, sistem jaringan transmisi dan distribusi dilaksanakan secara terpadu dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan guna mencapai hasil yang optimal secara berkelanjutan;
- b. pemanfaatan ruang di sekitar pembangkit listrik seperti pepohonan, bangunan, reklame dan kegiatan lain-lain harus memperhatikan jarak aman dari jaringan listrik;
- c. pelarangan pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. penetapan lokasi pembangkit listrik disesuaikan dengan kebutuhan, daya dukung daerah, keamanan, keselamatan dan kelayakan lingkungan dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan struktur ruang dalam RTRW Kabupaten;
- e. pengembangan penyediaan tenaga listrik, pembangunan transmisi dan jaringan distribusi dalam wilayah kabupaten disesuaikan dengan struktur ruang dalam RTRW Kabupaten;

- f. penyelarasan pengembangan pelayanan listrik yang disesuaikan dengan pengembangan perumahan dan kebutuhannya, yaitu dengan peningkatan pelayanan listrik pada daerah pemukiman baru dan peningkatan pelayanan listrik pada daerah yang belum terlayani oleh fasilitas listrik;
- g. pembatasan penggunaan listrik tiap harinya dengan pembatasan penggunaan energi listrik dan penghematan penggunaan energi listrik;
- h. pengelolaan sistem jaringan energi diarahkan untuk pengembangan penyediaan tenaga listrik guna mendorong peningkatan dan perluasan kualitas pelayanan kelistrikan secara sinergis dalam mendukung pengembangan wilayah yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah; dan
- i. jaringan prasarana energi dan kelistrikan agar memperhatikan keamanan jaringan, keselamatan masyarakat, estetika dan keindahan.

Pasal 41

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c terdiri atas :

- a. pemanfaatan ruang untuk penempatan stasiun bumi dan menara pemancar telekomunikasi yang memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan aktivitas kawasan di sekitarnya;
- b. pengelolaan sistem pengembangan penyediaan fasilitas telekomunikasi bertujuan mendorong peningkatan kualitas pelayanan telekomunikasi secara sinergis dalam mendukung pengembangan wilayah yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten;
- c. ruang bebas di sekitar menara berjari-jari minimum sama dengan tinggi menara;
- d. diarahkan untuk menggunakan menara telekomunikasi secara bersama-sama diantara para penyedia layanan telekomunikasi (*provider*); dan
- e. penyiapan sarana dan prasarana telekomunikasi diusahakan oleh pihak Pemerintah maupun pihak Swasta untuk mendukung pembangunan daerah.

Pasal 42

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem prasarana sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d terdiri atas :

- a. jaringan sumberdaya air dapat menjamin ketersediaan air baku secara terus menerus untuk kepentingan air bersih, pertanian serta perikanan darat terutama pada musim kemarau;
- b. jaringan sumberdaya air dapat mengurangi frekuensi, sebaran dan luasan kejadian banjir melalui kanalisasi, sodetan dan normalisasi sungai terutama pada musim penghujan;
- c. mempertahankan dan menambah kawasan-kawasan lindung untuk menjamin ketersediaan air; dan
- d. mempertahankan tanaman spesifik daerah rawa dan fisik lahan rawa untuk menjamin ketersediaan air.

- e. pengendalian daya rusak air dilakukan secara menyeluruh yang mencakup upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan, meliputi:
 - 1) pengendalian daya rusak air dilakukan dengan memulihkan kembali fungsi lingkungan hidup dan sistem prasarana sumber daya air;
 - 2) pemulihan daya rusak air menjadi tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah, pihak pengelola/swasta dan masyarakat; dan
 - 3) ketentuan mengenai pemulihan daya rusak air diatur lebih lanjut oleh peraturan bupati.
- f. pemanfaatan ruang pada kawasan di sekitar wilayah sungai dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan;
- g. pemanfaatan ruang di sekitar wilayah sungai lintas dan lintas kabupaten secara selaras dengan pemanfaatan ruang pada wilayah sungai di Provinsi yang berbatasan;
- h. pengendalian daya rusak air sebagaimana dimaksud pada huruf e, diutamakan pada upaya pencegahan melalui perencanaan pengendalian daya rusak air yang disusun secara terpadu dan menyeluruh dalam pola pengelolaan sumber daya air;
- i. pengendalian daya rusak air sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menjadi tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai pengelola sumber daya air wilayah sungai dan masyarakat;
- j. pengendalian daya rusak air dilakukan pada sungai, rawa, cekungan air tanah, sistem irigasi, sistem drainase air hujan yang berada di darat;
- k. pengendalian daya rusak air sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ketentuannya lebih lanjut oleh Peraturan Bupati;
- l. pengendalian dan/atau pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan baik melalui kegiatan fisik dan/atau non fisik maupun kegiatan penyeimbangan hulu dan hilir wilayah sungai;
- m. penanggulangan daya rusak air sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan dengan mitigasi bencana, meliputi :
 - 1) penanggulangan bencana akibat daya rusak air yang berskala nasional menjadi tanggung jawab pemerintah;
 - 2) penanggulangan bencana akibat daya rusak air yang berskala lokal menjadi tanggungjawab pemerintah daerah; dan
 - 3) pengendalian daya rusak air sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam keadaan yang membahayakan, pemerintah daerah berwenang mengambil tindakan darurat guna keperluan penanggulangan daya rusak air.
- n. mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (13), dilakukan secara terpadu oleh instansi terkait dan masyarakat melalui suatu badan koordinasi penanggulangan bencana pada tingkat nasional, provinsi dan kabupaten;
- o. peningkatan kerjasama antar daerah dalam penanggulangan banjir melalui koordinasi dari pemerintah provinsi; dan

- p. ketentuan mengenai pencegahan kerusakan, penanggulangan dan bencana akibat daya rusak air diatur lebih lanjut oleh Peraturan bupati.

Pasal 43

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem prasarana persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf e terdiri atas :

- a. pengelolaan sampah TPA Tebing Liring dilakukan dengan pola Kerjasama Antar Pemerintah Daerah yang berdekatan (Regional) dan pengelolaannya menggunakan sistem *sanitary landfill* (pembuangan tertutup);
- b. pengembangan konsep 3 R yaitu *reuse, reduce dan recycle* (pemanfaatan kembali, pengurangan dan daur ulang) untuk mengurangi volume sampah di TPS dan TPA;
- c. pemilihan lokasi untuk prasarana lingkungan harus sesuai dengan daya dukung lingkungan; dan
- d. penyediaan ruang untuk TPS, TPST dan TPA Regional.

Paragraf 3

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Lindung Pasal 44

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf (c) meliputi:

- a. kawasan perlindungan setempat;
- b. Kawasan Cagar Budaya;
- c. kawasan rawan bencana alam (banjir); dan
- d. kawasan lindung lainnya (plasma nutfah).

Pasal 45

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) meliputi:
 - a. peraturan zonasi untuk kawasan sempadan sungai;
 - b. peraturan zonasi untuk kawasan sekitar danau; dan
 - c. peraturan zonasi untuk kawasan ruang terbuka hijau.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan memperhatikan :
 - a. dalam kawasan sempadan sungai tidak diperkenankan dilakukan kegiatan budi daya yang mengakibatkan terganggunya fungsi sungai;
 - b. sempadan sungai diarahkan pada kawasan sepanjang kiri dan kanan sungai dengan bentuk perlindungan dan konservasinya diberlakukan secara bervariasi tergantung dari karakteristik lokasinya;
 - c. sempadan sungai sekitar permukiman perkotaan sekurang-kurangnya 3 meter, di permukiman perdesaan 5 meter dan diluar itu antara 50 – 100 meter;
 - d. dalam kawasan sempadan sungai yang telah terlanjur terjadinya kawasan permukiman agar dilakukan penataan dan/atau revitalisasi yang mendukung kelancaran arus sungai dan keasrian bantaran sungai dan mengupayakan jalan inspeksi yang ramah lingkungan;

- e. dalam penentuan sempadan sungai agar memperhatikan keberadaan perkampungan, kawasan pariwisata, kawasan pelabuhan/dermaga dan kawasan rawan bencana alam; dan
 - f. dalam kawasan sempadan sungai masih diperkenankan dibangun prasarana wilayah dan utilitas lainnya dengan ketentuan:
 - 1) tidak menyebabkan terjadinya perkembangan pemanfaatan ruang budi daya di sepanjang jaringan prasarana tersebut; dan
 - 2) dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan memperhatikan :
- a. konservasi di wilayah sekitarnya selebar 100 meter dari titik pasang tertinggi.
 - b. konservasi kawasan lindung sekitar danau diberlakukan diluar wilayah permukiman yang selama ini sudah ada.
 - c. dalam kawasan sekitar danau tidak diperkenankan dilakukan kegiatan budi daya yang dapat merusak fungsi danau;
 - d. dalam kawasan sekitar danau diperkenankan dilakukan kegiatan penunjang pariwisata alam yang terbatas; dan
 - e. dalam kawasan sekitar danau masih diperkenankan dibangun prasarana wilayah dan utilitas lainnya sepanjang untuk kegiatan penelitian, bangunan pengendali air dan sistem peringatan dini (*early warning system*).
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan memperhatikan:
- a. kawasan ruang terbuka hijau tidak diperkenankan dialihfungsikan;
 - b. dalam kawasan ruang terbuka hijau masih diperkenankan dibangun fasilitas pelayanan sosial secara terbatas dan memenuhi ketentuan yang berlaku;
 - c. penyediaan minimal ruang terbuka hijau pada wilayah perkotaan paling sedikit 30 % dari luas wilayah kota; dan
- (5) Pengaturan lebih lanjut kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 46

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) disusun dengan memperhatikan :
- a. kawasan lindung spiritual harus tetap dilestarikan;
 - b. dalam kawasan spiritual dan kearifan lokal tidak diperkenankan dilakukan kegiatan budi daya yang mengakibatkan terganggunya fungsi kawasan tersebut;
 - c. apabila fungsi dari kawasan spiritual dan kearifan lokal tidak sesuai dengan fungsi awalnya, maka kawasan tersebut harus dikembalikan ke fungsi awalnya;

- d. dalam Kawasan Cagar Budaya dapat dilakukan penelitian; dan
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 47

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) merupakan peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana banjir.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk Kawasan rawan bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan:
- a. normalisasi sungai dalam bentuk pengerukan sungai, pembuatan tanggul sungai dan penghijauan daerah hulu serta lokasi mitigasi bencana;
 - b. penghijauan di daerah hulu terutama penghijauan di hulu DAS Tabalong dan Balangan bagian atas dari Perkotaan Amuntai untuk meminimalisasi terjadinya banjir pada ibukota kabupaten atau PKW Amuntai;
 - c. perkembangan kawasan permukiman yang sudah terbangun di dalam kawasan rawan bencana alam harus dibatasi dan diterapkan peraturan bangunan (*building code*) sesuai dengan potensi bahaya/bencana alam, serta dilengkapi jalur evakuasi;
 - d. kegiatan-kegiatan vital/strategis diarahkan untuk tidak dibangun pada kawasan rawan bencana; dan
 - e. dalam kawasan rawan bencana masih dapat dilakukan pembangunan prasarana penunjang untuk mengurangi resiko bencana alam dan pemasangan sistem peringatan dini (*early warning system*).
 - f. dalam kawasan rawan bencana alam masih diperkenankan adanya kegiatan budi daya lain seperti kehutanan dan bangunan yang berfungsi untuk mengurangi resiko yang timbul akibat bencana alam.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang penetapan, pengaturan dan pengelolaan kawasan rawan bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 48

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) merupakan peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan plasma nutfah, disusun dengan memperhatikan:
- a. pelestarian flora, fauna dan ekosistem unik kawasan;
 - b. pembatasan pemanfaatan sumberdaya alam;
 - c. pada kawasan lindung lainnya tidak diperkenankan adanya kegiatan budi daya terkecuali bangunan terkait dengan sistem jaringan prasarana wilayah; dan
 - d. sistem jaringan prasarana wilayah yang melintasi kawasan lindung lainnya harus memperhatikan perilaku satwa yang berada di dalamnya.

- e. regulasi dari pemerintah terhadap peternak dengan selalu mengawasi masuknya spesies itik dari daerah lain;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan dan pengelolaan kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 4
Ketentuan Umum
Peraturan Zonasi Kawasan Budi daya
Pasal 49

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf (d) meliputi:
- a. peraturan zonasi untuk kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi;
 - b. peraturan zonasi untuk kawasan pertanian;
 - c. peraturan zonasi untuk kawasan perikanan;
 - d. peraturan zonasi untuk kawasan industri;
 - e. peraturan zonasi untuk kawasan pariwisata;
 - f. peraturan zonasi untuk kawasan permukiman; dan
 - g. peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan lainnya.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan memperhatikan asas penataan secara legal yang telah ditetapkan Kementerian Kehutanan Republik Indonesia dan peraturan-peraturan tentang kehutanan serta arahan dari RTRW Provinsi Kalimantan Selatan.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan memperhatikan :
- a. kegiatan budi daya pertanian tanaman pangan lahan basah tidak diperkenankan menggunakan lahan yang dikelola dengan mengabaikan kelestarian lingkungan, misalnya penggunaan pupuk yang menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, dan pengolahan tanah yang tidak memperhatikan aspek konservasi;
 - b. dalam pengelolaan pertanian tanaman pangan lahan basah tidak diperkenankan pemborosan penggunaan sumber air;
 - c. mengalokasikan dan menetapkan lahan pertanian pangan dan lahan cadangan pertanian pangan sebagai upaya perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan pada kawasan-kawasan pertanian;
 - d. melindungi lahan pertanian pangan berkelanjutan yang berupa lahan beririgasi dan lahan rawa lebak (non pasang surut) dari alih fungsi lahan;
 - e. alih fungsi kawasan pertanian untuk menjadi fungsi sektor pertanian lainnya dapat diperkenankan sepanjang tidak mengganggu luasan, sebaran, produksi dan produktivitas komoditas pertanian serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - f. pembatasan alih fungsi kawasan pertanian yang ketat untuk menjadi fungsi sektor non pertanian lainnya terutama pada kawasan pertanian beririgasi, kawasan tanaman pertanian spesifik daerah yang disesuaikan dengan tingkat kesuburan tanah, produksi dan produktifitas dengan deliniasi tata batas yang jelas;

- g. peruntukan budi daya pertanian pangan lahan basah diperkenankan untuk dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali lahan pertanian tanaman pangan yang telah ditetapkan dengan undang-undang;
 - h. Membatasi pemanfaatan / penggunaan lahan pertanian tanaman pangan dan hortikultura yang disesuaikan dengan tingkat kesuburan tanah, produksi dan produktivitas untuk menjadi fungsi sektor non pertanian lainnya pada sepanjang jalan arteri primer (jalan nasional) dan kolektor primer (jalan provinsi) maksimal 750 meter dari as jalan dan jalan Kabupaten maksimal 500 meter dari as jalan;
 - i. pada kawasan budi daya pertanian diperkenankan adanya bangunan prasarana wilayah dan bangunan yang bersifat mendukung kegiatan pertanian;
 - j. dalam kawasan pertanian masih diperkenankan dilakukan kegiatan wisata alam secara terbatas, penelitian dan pendidikan;
 - k. kegiatan pertanian tidak diperkenankan dilakukan di dalam kawasan lindung;
 - l. dalam kawasan perkebunan dan perkebunan rakyat komoditas yang ditanam harus memperhatikan kaidah kesesuaian lahan;
 - m. bagi kawasan perkebunan besar tidak diperkenankan merubah jenis tanaman perkebunan yang tidak sesuai dengan perizinan yang diberikan;
 - n. dalam kawasan perkebunan besar dan perkebunan rakyat diperkenankan adanya bangunan yang bersifat mendukung kegiatan perkebunan dan jaringan prasarana wilayah;
 - o. perubahan jenis tanaman dapat dilakukan apabila mengajukan perijinan baru sesuai ketentuan yang berlaku;
 - p. alih fungsi kawasan perkebunan menjadi fungsi lainnya dapat dilakukan sepanjang sesuai dan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - q. alih fungsi kawasan perkebunan menjadi fungsi selain sektor pertanian dapat dilakukan sepanjang saling menguntungkan dan mengikuti kaidah-kaidah lingkungan hidup;
 - r. sebelum kegiatan perkebunan besar dilakukan diwajibkan untuk dilakukan studi kelayakan dan studi AMDAL atau UKL-UPL sesuai besaran usaha dan/atau kegiatan yang disetujui oleh bupati setelah mendapat rekomendasi dari komisi penilai amdal daerah;
 - s. kegiatan perkebunan tidak diperkenankan dilakukan di dalam kawasan lindung; dan
 - t. kawasan peternakan disusun dengan memperhatikan kelestarian daerah rawa lebak sebagai pakan alami dan tempat penggembalaan.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan memperhatikan:
- a. kawasan budi daya perikanan tidak diperkenankan berdekatan dengan kawasan yang bersifat polutif;
 - b. dalam kawasan perikanan masih diperkenankan adanya kegiatan lain yang bersifat mendukung kegiatan perikanan dan pembangunan sistem jaringan prasarana sesuai ketentuan yang berlaku;

- c. alih fungsi kawasan perikanan untuk menjadi fungsi sektor pertanian lainnya dapat diperkenankan sepanjang tidak mengganggu luasan, sebaran, produksi dan produktivitas komoditas perikanan; dan
 - d. dalam kawasan perikanan masih diperkenankan dilakukan kegiatan wisata alam secara terbatas, penelitian dan pendidikan.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disusun dengan memperhatikan:
- a. untuk meningkatkan produktifitas dan kelestarian lingkungan pengembangan kawasan industri harus memperhatikan aspek ekologis;
 - b. pembatasan pembangunan perumahan baru sekitar kawasan peruntukan industri;
 - c. pada kawasan industri diperkenankan adanya permukiman, sarana dan prasarana penunjang kegiatan industri yang dibangun;
 - d. pengembangan kawasan industri harus dilengkapi dengan jalur hijau (*greenbelt*) sebagai penyangga antar fungsi kawasan dan sarana pengolahan limbah;
 - e. pengembangan zona industri yang terletak pada sepanjang jalan arteri atau kolektor harus dilengkapi dengan *frontage road* (jalur lambat) untuk kelancaran aksesibilitas; dan
 - f. sebelum kegiatan industri dilakukan diwajibkan untuk melakukan studi amdal atau ukl-upl sesuai besaran usaha dan/atau kegiatan yang disetujui oleh bupati setelah mendapat rekomendasi dari komisi penilai amdal daerah;
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disusun dengan memperhatikan :
- a. pada kawasan pariwisata alam tidak diperkenankan dilakukan kegiatan yang dapat menyebabkan rusaknya kondisi alam terutama yang menjadi obyek wisata alam;
 - b. pada kawasan pariwisata diperkenankan dilakukan penelitian dan pendidikan;
 - c. dalam kawasan pariwisata dilarang dibangun permukiman dan industri yang tidak terkait dengan kegiatan pariwisata;
 - d. dalam kawasan pariwisata diperkenankan adanya sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pariwisata dan sistem prasarana;
 - e. pada kawasan pariwisata alam tidak diperkenankan adanya bangunan lain kecuali bangunan pendukung kegiatan wisata alam; dan
 - f. pengembangan pariwisata diwajibkan untuk dilakukan studi kelayakan dan studi amdal atau ukl-upl sesuai besaran dan/atau kegiatan yang disetujui oleh bupati setelah mendapat rekomendasi dari komisi penilai amdal daerah;
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ditetapkan sebagai berikut :
- a. pada kawasan permukiman diperkenankan adanya sarana dan prasarana pendukung kawasan permukiman sesuai dengan petunjuk teknis dan peraturan yang berlaku;

- b. kawasan permukiman harus dilengkapi dengan fasilitas sosial dan fasilitas umum termasuk ruang terbuka hijau (RTH);
 - c. dalam kawasan permukiman masih diperkenankan adanya kegiatan industri skala rumah tangga dan fasilitas sosial ekonomi lainnya dengan skala pelayanan lingkungan;
 - d. pembatasan, perbaikan dan revitalisasi kawasan kumuh pada kawasan permukiman perkotaan;
 - e. kawasan permukiman tidak diperkenankan dibangun di dalam kawasan lindung/konservasi dan lahan pertanian dengan irigasi teknis;
 - f. dalam kawasan permukiman tidak diperkenankan dikembangkan kegiatan yang mengganggu fungsi permukiman dan kelangsungan kehidupan sosial masyarakat;
 - g. pengembangan kawasan permukiman harus dilakukan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku di bidang perumahan dan permukiman;
 - h. pengalokasian ruang dan penyelenggaraan kawasan siap bangun (kasiba), lingkungan siap bangun (lisiba), rumah susun milik (rusunami), rumah susun sewa (rusunawa) pada kawasan permukiman; dan
 - i. kawasan permukiman yang sudah terlanjur berada dalam kawasan hutan agar dapat dilakukan tata batas untuk dilakukan *enclave* (daerah kantong) pada kawasan hutan tersebut.
- (8) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i yaitu pemanfaatan kawasan peruntukan lainnya dapat dilaksanakan apabila tidak mengganggu fungsi utama kawasan yang bersangkutan dan setelah adanya kajian komprehensif serta setelah mendapat rekomendasi Bupati berdasarkan pertimbangan teknis dan administrasi dari Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah.

Bagian Ketiga
Ketentuan Perizinan
Pasal 50

- (1) Ketentuan perizinan merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur ruang dan pola ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Izin pemanfaatan ruang diberikan sesuai norma, standar, prosedur, kriteria standar pelayanan minimal oleh pejabat atau badan yang berwenang.
- (3) Izin pemanfaatan ruang yang memiliki dampak skala kabupaten diberikan oleh Bupati setelah mendapat rekomendasi dari Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah.
- (4) Bentuk perizinan adalah disesuaikan dengan ketentuan teknis dan administrasi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai ketentuan perizinan wilayah kabupaten diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 51

- (1) Perizinan pemanfaatan ruang dimaksudkan sebagai upaya penertiban pemanfaatan ruang sehingga setiap pemanfaatan ruang harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang.
- (2) Izin pemanfaatan ruang harus dimiliki sebelum pelaksanaan pemanfaatan ruang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Jenis perizinan terkait pemanfaatan ruang yang ada di kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. izin prinsip;
 - b. izin lokasi;
 - c. izin penggunaan pemanfaatan tanah;
 - d. izin mendirikan bangunan; dan
 - e. izin lingkungan.
- (4) Mekanisme perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sampai e diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (5) Izin pemanfaatan ruang diatur dan diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, baik yang dilengkapi dengan izin maupun yang tidak memiliki izin, dikenai sanksi administratif, sanksi pidana penjara/kurungan, dan/atau sanksi pidana denda.

Pasal 52

Ketentuan perizinan pemanfaatan ruang di kabupaten meliputi :

- a. izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten dibatalkan oleh Pemerintah Kabupaten;
- b. izin Pemanfaatan ruang yang dikeluarkan dan diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, maka batal menurut hukum;
- c. izin pemanfaatan ruang yang diperoleh melalui prosedur yang benar tetapi kemudian terbukti tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten dibatalkan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- d. izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan rencana tata ruang wilayah dapat dibatalkan oleh Pemerintah Kabupaten dengan memberikan ganti kerugian yang layak; dan
- e. setiap pejabat yang berwenang, dilarang menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah yang berlaku.

Bagian Keempat
Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Pasal 53

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf c merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif.

- (2) Ketentuan insentif dan disinsentif wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. ketentuan umum insentif dan disinsentif; dan
 - b. ketentuan khusus insentif dan disinsentif.
- (3) Ketentuan umum insentif dan disinsentif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf a berisi ketentuan pemberlakuan insentif dan disinsentif untuk berbagai pemanfaatan ruang secara umum.
- (4) Ketentuan khusus insentif dan disinsentif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf b ditujukan untuk pemberlakuan insentif dan disinsentif secara langsung pada jenis-jenis pemanfaatan ruang atau kawasan tertentu di wilayah kabupaten.
- (5) Insentif diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang didorong pengembangannya.
- (6) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (7) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah dilakukan oleh pemerintah kabupaten kepada tingkat pemerintah yang lebih rendah (kecamatan/desa) dan kepada masyarakat (perorangan/kelompok).
- (8) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh instansi berwenang sesuai dengan kewenangannya atau Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah.
- (9) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif diberikan oleh Bupati setelah mendapat rekomendasi dari Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai ketentuan pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 1
Ketentuan Umum
Insentif – Disinsentif

Pasal 54

- (1) Ketentuan Umum Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a diberlakukan pada pemanfaatan ruang yang didorong perkembangannya dan sesuai dengan rencana tata ruang, meliputi :
 - a. pemberian keringanan atau penundaan pajak (*tax holiday*) dan kemudahan proses perizinan;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana kawasan oleh pemerintah untuk memperingan biaya investasi oleh pemohon izin;
 - c. pemberian kompensasi terhadap kawasan terbangun lama sebelum

rencana tata ruang ditetapkan dan tidak sesuai tata ruang serta dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan; dan

- d. pemberian kemudahan dalam perizinan untuk kegiatan yang menimbulkan dampak positif.
- (2) Ketentuan Umum disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a diberlakukan bagi kawasan yang dibatasi atau dikendalikan perkembangannya bahkan dilarang dikembangkan untuk kegiatan budi daya yang meliputi :
- a. pengenaan pajak yang tinggi terhadap kegiatan yang berlokasi di daerah yang memiliki nilai ekonomi tinggi, seperti pusat kota, kawasan komersial, daerah yang memiliki tingkat kepadatan tinggi;
 - b. penolakan pemberian izin perpanjangan hak guna usaha, hak guna bangunan terhadap kegiatan yang terlajur tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi;
 - c. peniadaan sarana dan prasarana bagi daerah yang tidak dipacu pengembangannya, atau pengembangannya dibatasi;
 - d. penolakan pemberian izin pemanfaatan ruang budi daya yang akan dilakukan di dalam kawasan lindung;
 - e. pembatasan administrasi pertanahan dan sertifikat sebagai tanda bukti hak atas tanah ; dan
 - f. pencabutan izin yang sudah diberikan karena adanya perubahan pemanfaatan ruang budi daya menjadi kawasan lindung.

Paragraf 2

Ketentuan Khusus Insentif – Disinsentif

Pasal 55

- (1) Ketentuan khusus insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b ditujukan pada pola ruang tertentu yang dinilai harus dilindungi fungsinya dan dihindari pemanfaatannya yang tidak sesuai, meliputi:
 - a. pertanian tanaman pangan (khususnya pertanian lahan basah); dan
 - b. kawasan rawan bencana alam.
- (2) Ketentuan khusus insentif pertanian tanaman pangan (khususnya pertanian lahan basah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. insentif fiskal; dan
 - b. insentif non-fiskal agar pemilik lahan tetap mengusahakan kegiatan pertanian pangan.
- (3) Ketentuan Khusus Insentif fiskal pertanian tanaman pangan (khususnya pertanian lahan basah) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. penghapusan semua retribusi yang diberlakukan di kawasan pertanian pangan; dan
 - b. pengurangan atau penghapusan sama sekali PBB kawasan pertanian pangan produktif melalui mekanisme retribusi pajak oleh dana APBD.

- (4) Ketentuan khusus insentif non-fiskal pertanian pangan (khususnya pertanian lahan basah) sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa penyediaan prasarana pendukung produksi dan pemasaran produk agar pemilik lahan tetap mengusahakan kegiatan pertanian pangan.
- (5) Ketentuan Khusus disinsentif pertanian tanaman pangan (khususnya pertanian lahan basah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a hanya diberlakukan disinsentif non-fiskal, berupa tidak diberikannya sarana dan prasarana permukiman yang memungkinkan pengalihan fungsi lahan pertanian menjadi perumahan atau kegiatan komersial.
- (6) Ketentuan khusus insentif dan disinsentif kawasan rawan bencana alam sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya diberlakukan disinsentif non fiskal, meliputi:
 - a. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana permukiman untuk mencegah perkembangan permukiman lebih lanjut;
 - b. penolakan pemberian prasarana dan sarana permukiman untuk kawasan yang belum dihuni penduduk; dan
 - c. penyediaan prasarana dan sarana permukiman hanya diperbolehkan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang sudah ada saja.

Bagian Kelima
Penaan Sanksi

Pasal 56

- (1) Penaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf d meliputi sanksi administratif dan sanksi pidana.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap:
 - a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang wilayah kabupaten;
 - b. pelanggaran ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung, kawasan budi daya, sistem nasional, provinsi dan kabupaten;
 - c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
 - d. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
 - e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
 - f. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan
 - g. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar dan/atau tidak sah.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;

- f. pembatalan izin;
- g. pembongkaran bangunan;
- h. pemulihan fungsi ruang; dan
- i. denda administratif

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 57

Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap rencana tata ruang yang telah ditetapkan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.

Pasal 58

Sanksi perdata adalah tindakan pidana yang menimbulkan kerugian secara perdata akibat pelanggaran yang ada dan menimbulkan masalah pada perorangan atau masalah secara umum dan ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX KELEMBAGAAN

Pasal 59

- (1) Dalam rangka koordinasi penataan ruang dan kerjasama antar antar sektor/wilayah, dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah.
- (2) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB X HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Hak Masyarakat

Pasal 60

Dalam penataan ruang, setiap orang berhak:

- a. mengetahui rencana tata ruang;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayahnya;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat

Pasal 61

Dalam penataan ruang, setiap orang wajib:

- a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Bagian Ketiga
Peran Masyarakat

Pasal 62

- (1) Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan pada tahap :
 - a. perencanaan tata ruang;
 - b. pemanfaatan ruang; dan
 - c. pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Bentuk partisipasi dalam proses perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa :
 - a. memberikan masukan mengenai penentuan arah pengembangan wilayah, potensi dan masalah pembangunan, perumusan rencana tata ruang dan penyusunan rencana struktur dan pola ruang;
 - b. menyampaikan keberatan terhadap rancangan rencana tata ruang; dan
 - c. melakukan kerjasama dengan pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat.
- (3) Bentuk partisipasi dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa :
 - a. melakukan kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - b. menyampaikan masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
 - c. memberikan dukungan bantuan teknik, keahlian, dan/atau dana dalam pengelolaan pemanfaatan ruang;
 - d. meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. melakukan kerjasama pengelolaan ruang dengan pemerintah, pemerintah daerah dan/atau pihak lainnya secara bertanggung jawab untuk pencapaian tujuan penataan ruang;
 - f. menjaga, memelihara dan meningkatkan pertahanan dan keamanan serta kelestarian fungsi lingkungan dan sumberdaya alam;
 - g. melakukan usaha investasi dan/atau jasa keahlian; dan

- h. mengajukan gugatan ganti rugi kepada pemerintah atau pihak lain apabila kegiatan pembangunan yang dilaksanakan merugikan.
- (4) Bentuk partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa:
- a. memberikan masukan mengenai ketentuan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
 - b. turut serta memantau dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang, rencana tata ruang yang telah ditetapkan, dan pemenuhan standar pelayanan minimal di bidang penataan ruang;
 - c. melaporkan kepada instansi/pejabat yang berwenang dalam hal menemukan kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan dan adanya indikasi kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan, tidak memenuhi standar pelayanan minimal dan/atau masalah yang terjadi di masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang;
 - d. mengajukan keberatan terhadap keputusan pejabat publik yang dipandang tidak sesuai dengan rencana tata ruang; dan
 - e. mengajukan gugatan pembatalan izin dan/atau penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada instansi/pejabat yang berwenang.
- (5) Peran masyarakat di bidang penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/ atau tertulis kepada Bupati dan/atau unit kerja terkait.
- (6) Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah daerah membangun sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 63

- (1) Dokumen-dokumen pendukung Peraturan Daerah ini meliputi:
- a. buku rencana tata ruang wilayah kabupaten; dan
 - b. album peta rencana tata ruang wilayah kabupaten dengan tingkat ketelitian peta skala 1:50.000.
- (2) Dokumen-dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial wilayah kabupaten yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, RTRW Kabupaten dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (4) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan provinsi dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten dan/atau dinamika internal kabupaten.

- (5) Batas administrasi yang ada di Peraturan Daerah ini merupakan batas tentatif atau sementara dan dapat dilakukan penyesuaian setelah adanya kesepakatan dengan Kabupaten tetangga yang berbatasan;
- (6) Dalam hal terdapat penetapan kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan terhadap bagian wilayah kabupaten yang kawasan hutannya belum disepakati pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, rencana dan album peta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan peruntukan kawasan hutan berdasarkan hasil kesepakatan dengan Menteri Kehutanan.
- (7) Jangka waktu RTRW Kabupaten adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 64

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :
 - a. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya; dan
 - b. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
 - 1) untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 - 2) untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 - 3) untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberi penggantian yang layak; dan
 - 4) penggunaan dan pemanfaatan tanah yang menjadi tidak sesuai dengan penetapan RTRW ini, penyelesaiannya dilaksanakan secara koordinatif dengan melibatkan para *stakeholder* (pemangku kepentingan) terkait.
 - c. Pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 - d. Pemanfaatan ruang di daerah yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut:

- 1) yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
 - 2) yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.
- (3) Khusus untuk kawasan hutan dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
- a. dalam hal batas kawasan hutan yang berimpit dengan batas-batas alam sungai dan danau, maka batas kawasan hutan bersifat dinamis mengikuti fenomena alam perubahan batas alam tersebut;
 - b. izin pemanfaatan hutan atau izin penggunaan kawasan hutan yang masih berlaku sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku, dinyatakan tetap berlaku sampai izinnya berakhir;
 - c. izin yang telah diterbitkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang berada pada areal bukan kawasan hutan dan berdasarkan Peraturan Daerah ini ditetapkan menjadi kawasan hutan dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan izinnya berakhir;
 - d. perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan serta penggunaan kawasan hutan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan;
 - e. perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan serta penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada huruf d selanjutnya diintegrasikan dalam perubahan rencana tata ruang wilayah; dan
 - f. perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan serta penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada huruf d dapat dilaksanakan sebelum ditetapkan perubahan rencana tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada huruf e.
- (4) Perizinan dan hak atas tanah yang telah diterbitkan tetap berlaku sampai jangka waktunya berakhir.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

Apabila rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan tentang RTRW telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, maka apabila substansi Peraturan Daerah ini bertentangan dengan Peraturan Daerah Provinsi tentang RTRW tersebut maka dilakukan perubahan sesuai dengan mekanisme perubahan peraturan daerah yang berlaku.

Pasal 66

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 67

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 27 Desember 2012

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

H. ABDUL WAHID. HK

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 27 Desember 2012

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA**

H. S U Y A D I

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2012 NOMOR 12.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 12 TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2012 – 2032

I. UMUM

Perubahan undang-undang tentang penataan ruang dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 menjadi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 telah mengubah kebijakan penataan ruang untuk pemerintah pusat maupun daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dijelaskan bahwa penataan ruang wilayah Nasional, wilayah Provinsi dan wilayah Kabupaten/Kota dilakukan secara terpadu dan tidak dipisah-pisahkan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsidan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan menyusun dan menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RTRWK).

Ruang lingkup Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten meliputi rencana struktur ruang wilayah kabupaten, rencana pola ruang wilayah kabupaten, penetapan kawasan strategis kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, arahan pengendalian ruang wilayah kabupaten dan peran serta masyarakat yang dalam kebijakan penataan ruang kabupaten diselenggarakan dalam perencanaan penataan ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Kebijakan penataan ruang dimaksudkan untuk mengarahkan pembangunan di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara agar dapat dilaksanakan secara terpadu antar sektor, antar daerah/antar wilayah dan antar lapisan masyarakat, maka Pemerintah Daerah menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dalam bentuk Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah yang muncul dalam pasal per pasal dalam Peraturan Daerah ini dirumuskan dalam pasal ini untuk mendapatkan kesamaan pemahaman.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

- Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Cukup Jelas
- Ayat (3)
Cukup Jelas
- Ayat (4)
Cukup Jelas
- Ayat (5)
Cukup Jelas
- Ayat (6)
Cukup Jelas
- Ayat (7)
Cukup Jelas

Pasal 6

- Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)

Pasal 7

- Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Cukup Jelas
- Ayat (3)
Cukup Jelas
- Ayat (4)
Cukup Jelas
- Ayat (5)

Pasal 8

- Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Cukup Jelas
- Ayat (3)
Cukup Jelas
- Ayat (4)
Cukup Jelas
- Ayat (5)
Cukup Jelas
- Ayat (6)
Cukup Jelas

Pasal 9

- Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 10

- Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 15

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas

- Ayat (6)
Cukup Jelas
- Ayat (7)
Cukup Jelas
- Ayat (8)
Cukup Jelas

Pasal 16

- Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Huruf b
Angka 2)

Metode sanitary landfill adalah suatu sistem pengelolaan sampah yang mengembangkan lahan cekungan dengan syarat tertentu, antara lain jenis dan porositas tanah. Dasar cekungan pada sistem ini dilapisi geotekstil yakni lapisan yang menyerupai plastik yang dapat mencegah peresapan lindi (limbah cair berbahaya) ke dalam tanah.

- Ayat (3)
Cukup jelas
- Ayat (4)
Cukup jelas
- Ayat (5)
Cukup jelas
- Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 17

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 18

- Cukup jelas

Pasal 19

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
perlindungan terhadap sempadan sungai bertujuan untuk melindungi ekosistem sungai dan kelancaran air.
- Ayat (3)
perlindungan kawasan lindung sekitar danau bertujuan untuk menjaga ekosistem danau.
- Ayat (4)

Perencanaan kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) disini adalah perencanaan untuk RTH publik/buatan yang berupa taman kota, hutan kota serta tanaman peneduh yang ada di pinggir jalan. Untuk RTH alami yang berupa persawahan, tanah kosong, kuburan maupun semak belukar tidak termasuk di dalamnya. Keberadaan RTH ini wajib dilindungi karena selain untuk tempat rekreasi dan bersosialisasi, perlindungan RTH ini juga untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang

yang menyebutkan bahwa RTH di perkotaan minimal 30% dari luas kota tersebut.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 435/Menhut-II/2009 tentang penunjukan kawasan hutan provinsi Kalimantan Selatan

Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi, diarahkan untuk:

1. Menambah khasanah pembangunan di kabupaten dengan memberi peluang untuk berkembangnya fungsi lahan yang lebih produktif.
2. Kegiatan hutan produksi yang dapat dikonversi diarahkan pada asas penataan yang secara legal telah ditetapkan oleh Kementerian Kehutanan Republik Indonesia dan arahan dari RTRW Provinsi Kalimantan Selatan.
3. arahan pengembangan pada pengurangan kawasan hutan yang dapat dikonversi menjadi areal penggunaan lain (APL) dengan merubah penutupan lahan menjadi kawasan yang memenuhi syarat.
4. Rencana pengembangan Kawasan Peruntukan Kehutanan Provinsi pada kawasan peruntukan kehutanan yang sesuai dengan perizinannya harus ditetapkan oleh pemerintah provinsi yang meliputi Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK)

Ayat (2)

Terhadap perbedaan luasan kawasan hutan yang sudah ditetapkan melalui SK Menhut No. 435 tahun 2009 tentang Penunjukan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Selatan dimana untuk Kab. HSU terdapat 41.934 hektar kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK). Sedangkan di pola ruang RTRW Kabupaten Hulu Sungai Utara disebutkan untuk kawasan hutan HPK adalah seluas 40.972 hektar. Perbedaan ini disebabkan karena pada RTRW Kab. HSU memakai data spasial batas administrasi terbaru yang dikeluarkan oleh Biro Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Kawasan budidaya tanaman pangan dengan ketentuan meliputi :

- a. dapat menunjang program perluasan areal tanam;

- b. diarahkan pada intensifikasi dan optimalisasi lahan untuk pengembangan tanaman pangan (beras);
- c. perluasan areal tanam (ekstensifikasi) diarahkan pada peningkatan indeks pertanaman (IP) dan pencetakan sawah baru yang bersumber dari dana APBN maupun APBD Provinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- d. intensifikasi diarahkan pada peningkatan produktivitas melalui perbaikan input teknologi dan perencanaan pola tanam; dan
- e. optimalisasi lahan diarahkan pada peningkatan infrastruktur lahan rawa yang berfungsi sebagai drainase dan irigasi.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Kawasan budidaya peternakan, meliputi:

- a. ternak besar yang terdiri dari:
 - 1) pengembangan daerah pusat pembibitan ternak sapi di Kecamatan Banjang;
 - 2) pengembangan daerah pusat pembibitan ternak kerbau kalang atau kerbau rawa di Kecamatan Paminggir;
- b. ternak unggas yang terdiri dari:
 - 1) pengembangan daerah pusat pemurnian ternak itik Alabio di Kecamatan Amuntai Selatan;
 - 2) pengembangan pakan alami untuk ternak unggas dan tempat pengebalaan yang cukup luas; dan
 - 3) Pengembangan kawasan peternakan itik Alabio dilakukan peternak di hampir seluruh kabupaten, namun sentra untuk peternakan itik Alabio terdapat di Kecamatan Sungai Pandan, Amuntai Selatan, Babirik dan Danau Panggang.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Kawasan peruntukan budidaya perikanan terdapat hampir di seluruh kecamatan yang ada di kabupaten, hal ini dikarenakan pengembangan produksi budi daya perikanan berada di perairan umum.

potensi perikanan tangkap kabupaten sangat besar dengan variabilitas jenis ikan yang beragam, terutama jenis ikan-ikan rawa seperti gabus (*Channa striata*), toman (*Channa micropeltes*), sepat siam (*Trichogaster pectoralis*), sepat rawa (*Trichogaster trichopterus*) dan betok (*Anabas testudineus*)

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Kawasan Industri yang dialokasikan di kabupaten adalah peruntukan industri rumahtangga diarahkan pada kawasan permukiman yang saat ini sudah mengembangkan kegiatan industri kerajinan

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Rencana pengembangan kondisi internal tiap-tiap obyek wisata maupun pengembangan linkage wisata antar obyek wisata dalam kabupaten dengan ketentuan pengembangan meliputi: kawasan pariwisata diarahkan pada pengoptimalan objek-objek wisata yang terdapat di kabupaten serta pemanfaatan rawa sebagai potensi objek pariwisata. Selain itu juga pengembangan jalur wisata darihulu kehilir serta pengembangan sarana dan prasarana pendukung wisata khususnya jaringan jalan, dermaga, dan akses sungai.

Pasal 29

Ayat (1)

Arahan pengembangan kawasan peruntukan permukiman, meliputi:

- a. persiapan rencana distribusi penduduk dan pengembangan perumahan dengan cara peningkatan sarana dan prasarana yang masih kurang;
- b. pemerataan perkembangan infrastruktur penduduk dan infrastruktur penunjang permukiman yang terencana untuk dapat terus memberikan pelayanan yang optimal sehingga tidak terjadi akumulasi kepadatan penduduk dan permukiman pada masa-masa mendatang;
- c. penambahan permukiman di wilayah kabupaten dilakukan dengan pengembangan permukiman secara vertikal dikarenakan keterbatasan lahan untuk permukiman; dan
- d. pembangunan rumah dengan sistem rumah panggung dan rumah terapung di daerah rawan banjir.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

kegiatan perdagangan dan jasa dipusatkan di Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), khususnya Kecamatan Amuntai Tengah dengan

skala pelayanan kota dan regional kabupaten-provinsi melayani penduduk kabupaten dan penduduk kabupaten sekitarnya.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf b, angka 1

KriteriaLahanpertanianpanganberkelanjutan:

- a) berada pada kesatuan hamparan lahan yang mendukung produktivitas dan efisiensi produksi;
- b) memiliki potensi teknis dan kesesuaian lahan yang sangat sesuai, sesuai atau agak sesuai untuk peruntukan pertanian pangan;
- c) didukung infrastruktur dasar;
- d) telah dimanfaatkan sebagai lahan pertanian pangan;

Huruf b, angka 2

Kriterialahancadanganpertanianpanganberkelanjutanterdiridari:

- a) berada pada kesatuan hamparan lahan yang mendukung produktivitas dan efisiensi produksi;
- b) memiliki potensi teknis dan kesesuaian lahan yang sangat sesuai, sesua atau agak sesuai untuk peruntukan pertanian pangan.
- c) didukung infrastruktur dasar;

Huruf d

Kawasan perkebunan sawit sepenuhnya dikelola oleh pihak swasta

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Yang dimaksud pengawasan jalan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan tertib pengaturan, pembinaan dan pembangunan jalan.

Yang dimaksud dengan ruang milik jalan adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu. Ruang milik jalan diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, dan penambahan jalur lalu lintas di masa akan datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan.

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk system jaringan transportasi meliputi:

- a) pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan nasional, jalan provinsi maupun jalan kabupaten dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatas;

- b) ketentuan pelarangan alihfungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalannasional, jalan provinsi maupun jalan kabupaten;
- c) pengembangan jaringan transportasi darat diarahkan untuk mengakomodir keseluruhan trayek angkutan orang dan barang, dalam sistem jaringan jalan yang berperan sebagai akses intra moda dan antarmoda;
- d) penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalannasional, jalan provinsi maupun jalan kabupaten yang memenuhi ketentuan daerah pengawasan jalan;

Ayat (4)

Rencana pengembangan sistem jaringan transportasi kabupaten adalah untuk mewujudkan pelayanan aksesibilitas yang merata di seluruh wilayah kabupaten dan mengarahkan pertumbuhan wilayah dengan mempertahankan keseimbangan lingkungan dan ketersediaan sumberdaya daerah.

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan sebagai berikut :

- a) keselamatan dan keamanan;
- b) ketentuan pelarangan kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai;
- c) pembatasan pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai;
- d) pemanfaatan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan sungai harus memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan;
- e) pemanfaatan ruang di dalam daerah lingkungan kerja pelabuhan dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 46

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)

Pasal 47

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 48

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 49

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas
Ayat (8)
Cukup jelas

Pasal 50

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 51

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “izin prinsip” adalah surat izin yang diberikan oleh Pemerintah daerah untuk menyatakan suatu kegiatan secara prinsip diperkenankan untuk diselenggarakan atau beroperasi.

Izin prinsip merupakan pertimbangan pemanfaatan lahan berdasarkan aspek teknis, politis dan sosial budaya sebagai dasar dalam pemberian izin lokasi.

Izin prinsip dapat berupa surat penunjukan penggunaan lahan (SPPL)

Huruf b

Yang dimaksud dengan “izin lokasi” adalah izin yang diberikan kepada pemohon untuk memperoleh ruang yang diperlukan dalam rangka melakukan aktivitasnya

Izin lokasi merupakan dasar untuk melakukan pembebasan lahan dalam rangka pemanfaatan ruang.

Izin lokasi juga mencakup izin menggunakan tanah berdasarkan kesesuaian rencana kegiatan dengan rencana tata ruang.

Izin lokasi diberikan berdasarkan izin prinsip apabila berdasarkan peraturan daerah yang berlaku diperlukan izin prinsip.

Huruf c

Izin penggunaan pemanfaatan tanah merupakan dasar untuk permohonan mendirikan bangunan.

Huruf d

Izin mendirikan bangunan merupakan dasar dalam mendirikan bangunan dalam rangka pemanfaatan ruang.

Huruf e

Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Ayat (4)
Cukup jelas
- Ayat (5)
Cukup jelas
- Ayat (6)
Cukup jelas
- Ayat (7)
Cukup jelas
- Ayat (8)
Cukup jelas
- Ayat (9)
Cukup jelas
- Ayat (10)
Cukup jelas
- Ayat (11)
Cukup jelas

Pasal 54

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 55

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Ayat (4)
Cukup jelas
- Ayat (5)
Cukup jelas
- Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 56

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Ayat (4)
Cukup jelas

- Pasal 57
Cukup jelas
- Pasal 58
Cukup jelas
- Pasal 59
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
- Pasal 60
Cukup jelas
- Pasal 61
Cukup jelas
- Pasal 62
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
- Pasal 63
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas
- Pasal 64
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 65
Cukup jelas

Pasal 66
Cukup jelas

Pasal 67
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 2